

**MEKANISME PERUBAHAN AKAD SETELAH KONVERSI
PADA PT BPRS INGIN JAYA ACEH BESAR**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

ALIYA SYIFA RAMADHANI
NIM. 220102201

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2026 M/1447 H**

**MEKANISME PERUBAHAN AKAD SETELAH KONVERSI
PADA PT BPRS INGIN JAYA ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

ALIYA SYIFA RAMADHANI

NIM. 220102201

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Svahrizal Abbas, MA
NIP. 197010271994031003



Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H.
NIP. 199311012019031014

MEKANISME PERUBAHAN AKAD SETELAH KONVERSI PADA PT BPRS INGIN JAYA ACEH BESAR

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 23 Januari 2026 M
4 Sya'ban 1447 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA.
NIP: 197010271994031003

SEKRETARIS

Riadhush Sholihin, S. Sy., M.H.
NIP: 199311012019031014

PENGUJI I

Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A.
NIP: 198204062006041003

PENGUJI II

Saifuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197102022001121002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Aliya Syifa Ramadhani
Nim : 220102201
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Desember 2025

Yang Menyatakan:



Aliya Syifa Ramadhani

ABSTRAK

Nama : Aliya Syifa Ramadhani
Nim : 220102201
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Mekanisme Perubahan Akad Setelah Konversi Pada PT BPRS Ingin Jaya Aceh Besar
Tebal Skripsi : 59 halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H
Kata Kunci : *Konversi Bank, Perubahan Akad, Perbankan Syariah, BPRS*

Konversi PT BPRS Ingin Jaya Aceh Besar dari sistem konvensional ke sistem syariah, mengakibatkan adanya perubahan akad yang telah berjalan sebelumnya. Perubahan akad tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya, perubahan akad setelah konversi masih menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya terkait mekanisme perubahan akad, kesesuaian dokumen perjanjian, serta pemahaman nasabah terhadap akad yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme perubahan akad setelah konversi pada PT BPRS Ingin Jaya Aceh Besar, bagaimana pelaksanaannya dalam praktik, serta kendala yang dihadapi dalam proses perubahan akad tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di PT BPRS Ingin Jaya Aceh Besar serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen bank, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perubahan akad setelah konversi dilakukan melalui penyesuaian akad lama ke akad syariah dengan menggunakan perjanjian tambahan (*addendum*). Proses perubahan akad tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman nasabah terhadap perubahan akad dan keterbatasan sosialisasi dari pihak bank. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan prosedur dan peningkatan pemahaman nasabah agar perubahan akad dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul **"Mekanisme Perubahan Akad Setelah Konversi Pada PT BPRS Ingin Jaya Aceh Besar"**.

Dalam penulisan skripsi ini, tentu banyak pihak yang telah memberi dorongan, dukungan dan motivasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Karena penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari mereka penulis tidak dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
4. Bapak Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA dan bapak Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran, perhatian, dan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Husni A. Jalil, S.HI., M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan selama penulis menempuh studi.
6. Seluruh dosen dan staf administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan pelayanan selama masa studi.
7. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada diri sendiri yang telah berusaha dengan sungguh-sungguh, tetap bertahan dalam berbagai keterbatasan, serta mampu menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab.
8. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ayah dan Ibu, atas segala kasih sayang, doa yang tiada henti, dukungan moril maupun materiil, serta semangat yang tidak pernah padam selama penulis menempuh pendidikan. Tanpa keikhlasan dan pengorbanan mereka, penulis tidak akan mampu sampai pada tahap ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ayah dan Ibu.
9. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak Safira Hasriani Putri S.H dan adik Ahmad Reza Fahlevi, yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta doa yang tulus dalam setiap langkah perjuangan penulis.
10. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh teman seperjuangan, khususnya sahabat saya Aulisa Fitri S.H, Khairina S.H, Naziratul Ulva S.H dan Syifa Urrahmi S.H, yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, tawa, serta semangat yang diberikan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Untuk kalimat terakhir, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para

pembaca semua. Oleh karena itu, penulis menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah SWT dan memohon pertolongan serta petunjuk-Nya agar kita semua selalu diberikan kebaikan. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 31 Desember 2025

Penulis

Aliya Syifa Ramadhani



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jūm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَٓ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وُ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>	سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>	هَؤُلَ	- <i>hauila</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>	ذُكِرَ	- <i>žukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yažhabu</i>		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَٓ...َا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>damamah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>	رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>	يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- a) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

b) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-raud'ah al-afāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr	الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَمَّ	-nu'ima		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

a) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu	اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اَشْمُسٌ	-asy-syamsu	القَلَمُ	-al-qalamu
التَّبِيْعُ	-al-badī'u	الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	لِنُوءٍ	-an-nau'
سَيِّئٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu	أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Fa aful-kaila wal- mīzān</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti</i>
	- <i>Man istaṭā‘a ilahi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْنَتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بَيَّغَةً مُبَارَكَةً	- <i>lallaṣī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laṣī unzila fīh al Qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laṣī unzila fīhil qur’ānu</i>
	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasaw.

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Wawancara dengan Direktur PT BPRS Ingin Jaya76
- Gambar 2 Wawancara dengan nasabah pembiayaan PT BPRS Ingin Jaya76



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Penetapan Pemimbing Skripsi	68
Lampiran 2 Surat Permohonan melakukan penelitian	69
Lampiran 3 Surat Balasan penelitian dari PT BPRS Ingin Jaya	70
Lampiran 4 Surat dari Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Kegiatan Usaha pada PT BPRS Ingin Jaya	71



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Penjelasan Istilah	13
F. Metode Penelitian	15
1. Pendekatan Penelitian	15
2. Jenis Penelitian	16
3. Sumber Data	16
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Objektivitas dan Validitas Data	18
6. Teknik Analisis Data	18
7. Pedoman Penulisan	19
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB DUA KONSEP DAN TEORI PERUBAHAN AKAD SETELAH KONVERSI	21
A. Konsep Perbankan Syariah	21
1. Pengertian Perbankan Syariah	21
2. Sejarah dan Perkembangan Perbankan Syariah	22
3. Karakteristik dan Prinsip Operasional Bank Syariah	24
B. Teori Akad/ Perjanjian	26
1. Pengertian Akad	26
2. Dasar Hukum Akad	29
3. Rukun dan Syarat Akad	30
C. Konsep Konversi dan Perubahan Akad di Perbankan Syariah	32
1. Pengertian Konversi	32

2. Proses Konversi Bank Konvensional ke Bank Syariah.....	34
3. Regulasi Terkait Konversi dan Perubahan Akad	36
BAB TIGA MEKANISME PERUBAHAN AKAD SETELAH KONVERSI PADA PT BPRS INGIN JAYA	38
A. Gambaran Umum PT. BPRS Ingin Jaya	38
B. Mekanisme Perubahan Akad yang dilakukan oleh BPRS Ingin Jaya Aceh Besar setelah Konversi dari Sistem Konvensional ke Sistem Syariah.....	42
C. Kendala yang dihadapi oleh BPRS Ingin Jaya Aceh Besar dan Nasabah dalam Proses Perubahan Akad setelah Konversi menjadi Bank Syariah.....	52
BAB EMPAT PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67
LAMPIRAN.....	68



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri perbankan syariah di Indonesia terus berkembang, yang terlihat dari munculnya berbagai lembaga keuangan syariah. Sejak tahun 1967, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan menetapkan dasar bagi sistem perbankan syariah di Indonesia. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dibuat pada tahun 1992, yang mulai mendukung sistem perbankan bagi hasil. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pada tahun 1998 diterbitkan kembali dengan tujuan memperluas cakupan operasional perbankan syariah, namun regulasi ini belum sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan operasional perbankan syariah. Melihat kondisi tersebut, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dikeluarkan pada tahun 2008, kemudian disetujui pada 17 Juni 2008.¹

Penerapan sistem perbankan syariah tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga didukung oleh kebijakan-kebijakan di tingkat daerah. Salah satu contohnya adalah Provinsi Aceh, yang secara khusus memiliki dasar hukum untuk mengembangkan sistem keuangan berbasis syariah. Aceh ialah salah satu provinsi di Indonesia yang diberikan otonomi khusus, yang memberikan hak dan kewenangan lebih luas bagi pemerintah Aceh untuk menata dan menjalankan urusan pemerintahan sendiri. Kewenangan khusus ini ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Otonomi ini diberlakukan melalui ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara

¹Nurul Muyasaroh, "Eksistensi Bank Syariah dalam Perspektif Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah", *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2, 2022,. hlm. 13-14.

khusus di Aceh. Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah disusun oleh Pemerintah Aceh karena kewenangan yang dimilikinya.²

Pada Januari 2019, pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, yang mewajibkan semua lembaga keuangan, termasuk bank. dan juga non bank sesuai dengan ketentuan syariah.³ Lembaga Keuangan Bank mencakup Bank Sentral, Bank Pemerintah, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Di sisi lain, lembaga keuangan yang tidak termasuk bank termasuk asuransi, dana pensiun, koperasi simpan pinjam, pasar modal atau bursa efek, anjak piutang, modal ventura, pegadaian, dan sewa guna usaha (*leasing*).⁴

Penerapan qanun ini tidak hanya berlaku bagi lembaga perbankan dan non-perbankan saja, tetapi juga mencakup seluruh bentuk transaksi yang dilakukan di Aceh. Baik yang beragama Islam maupun yang tidak, serta semua badan usaha atau badan hukum yang beroperasi di wilayah Provinsi Aceh, wajib mengikuti prinsip-prinsip syariah.⁵ Dengan demikian, di bidang ekonomi, Qanun Aceh disusun agar tercipta keadilan ekonomi bagi masyarakat Aceh. Fokus utama pembentukan qanun ini adalah meniadakan praktik riba dalam lembaga keuangan di Aceh.⁶ Pada pasal 65 seluruh lembaga keuangan di Aceh harus menyesuaikan operasinya sesuai ketentuan syariah setelah diundangkan

²Khairil Umuri, "Lembaga Keuangan Syariah di Aceh: Tantangan dan Peluang", *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Vol. 16, No. 2, 2024., hlm 139.

³Irhamna Utamy dan Ahmad Hasan Basri, "Konsep Keadilan Pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah", *Al-Mabsut*, Vol. 14, No. 2, 2020. hlm. 122.

⁴Debi Eka Putri, *Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021). hlm 16.

⁵Syamsuri. dkk, "Analisis Qanun (Lembaga Keuangan Syariah) dalam Penerapan Ekonomi Islam melalui Perbankan Syariah di Aceh", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 03, 2021., hlm. 1707-1708.

⁶Ryan Yusuf Pradana dan Muhammad Roy Purwanto, "Dampak Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Kesiapan Lembaga Keuangan Mikro Mahirah Muamalah", *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, Vol. 5, No. 1, 2023., hlm. 1211.

dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018, atau dalam waktu paling lama tiga tahun setelah diundangkan hingga tahun 2022.

Proses konversi bank konvensional menjadi bank syariah diatur melalui berbagai regulasi pemerintah dan Bank Indonesia. Di Aceh, penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 mewajibkan seluruh bank konvensional untuk mempercepat penyesuaian operasional menjadi bank syariah agar selaras dan sesuai prinsip-prinsip syariah.⁷ Sehingga dapat diartikan bahwa, semua bank diwajibkan melakukan konversi sistem operasional ke prinsip syariah. Meskipun demikian, proses konversi ini menghadapi sejumlah tantangan. Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS), tantangan utama mencakup percepatan penyelesaian aspek legal, pengalihan produk, aset, dan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah, serta penyesuaian Dana Pihak Ketiga (DPK), yang secara nominal biasanya lebih besar di bank konvensional dibandingkan di bank syariah.⁸

Aturan teknis mengenai proses konversi diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 tentang perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah. Peraturan ini menetapkan bahwa bank hanya dapat melakukan konversi ke sistem usaha berbasis prinsip syariah setelah memperoleh persetujuan resmi dari Bank Indonesia.⁹

Proses peralihan dari bank konvensional menjadi bank syariah juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 64 Tahun 2016, yang menetapkan ketentuan mengenai perubahan jenis kegiatan usaha bank dari sistem konvensional ke sistem perbankan syariah. Dalam Pasal 2 ayat 1,

⁷Pasal 2 ayat (1) Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah

⁸Akla Rizka Alamsyah dan Yaser Amri, "Pro dan Kontra Konversi Bank Konvensional menjadi Perbankan Syariah Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018", *Jurnal Investasi Islam*, Vol. 6, No. 2, 2021. hlm 121-122.

⁹Khalid, Azhari Yahya, dan Darmawan, "Pelaksanaan Pembiayaan Akad Murabahah Pasca Konversi PT. Bank Aceh menjadi PT. Bank Aceh Syariah", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 11, No. 9, 2018. hlm. 166.

dinyatakan bahwa bank konvensional diperbolehkan untuk melakukan perubahan jenis usahanya menjadi bank syariah.¹⁰

Sejak diberlakukannya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi salah satu lembaga keuangan yang wajib melakukan konversi ke sistem syariah. BPR sendiri merupakan institusi keuangan yang berstatus sebagai bank, yang beroperasi untuk memenuhi kebutuhan layanan perbankan di tingkat masyarakat, yang operasionalnya dibatasi pada penghimpunan dana melalui deposito berjangka, tabungan, atau jenis simpanan sejenis, sekaligus menyalurkan dana untuk menjalankan fungsi usahanya.¹¹ Salah satu BPR di Aceh yang sudah melakukan konversi menjadi syariah ialah BPR Ingin Jaya.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ingin Jaya berdiri pada 14 Juli 1992. Saat ini, bank tersebut telah memiliki aset senilai 29,5 miliar rupiah. Dana masyarakat yang berhasil dihimpun mencapai 13,5 miliar rupiah, terdiri dari simpanan tabungan dan deposito, dengan jumlah nasabah sekitar 12.000 orang. Di sisi lain, BPR Ingin Jaya juga telah menyalurkan kredit sebesar 19,7 juta rupiah kepada 1.500 peminjam yang berasal dari beragam bidang profesi, seperti petani, pedagang, pegawai negeri, perajin, serta pelaku usaha di sektor informal lainnya.¹²

Sebelumnya, BPR Ingin Jaya merupakan lembaga keuangan berbentuk koperasi yang menjalankan operasional secara konvensional, kemudian setelah diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah (Qanun LKS), lembaga ini

¹⁰Siti Sonya Nadzilla dan Oriza Mahendra, "Analisis Modal Bank Syariah setelah Konversi (Studi Kasus Bank Aceh Syariah)", *J-Mabes: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Bisnis dan Studi Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2023. hlm. 35.

¹¹Meriyati dan Agus Hermanto, "Sosialisasi Sejarah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) kepada Alumni", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, 2021. hlm. 45.

¹²Isnaliana, Arief Meutuah dan Muhammad Syauqi Bin Armia, "Revitalisasi Bisnis PT. BPR Ingin Jaya Akselerasi Konversi ke Syariah", *JIHBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 7, No. 1, 2025. hlm. 3.

diwajibkan mengubah status hukumnya menjadi Perseroan Terbatas (PT). Setelah melalui proses tersebut, BPR Ingin Jaya menyesuaikan seluruh sistem operasionalnya agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, setelah terlebih dahulu melakukan peralihan badan hukum dari koperasi menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Perseroan Terbatas (PT) ialah salah satu bentuk badan usaha yang wajib mematuhi regulasi nasional yang berlaku, termasuk ketentuan terkait pelaksanaan operasionalnya. Dengan demikian, setiap PT harus menjalankan kegiatan usahanya sejalan dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan otoritas pengawas di wilayah operasionalnya. Dalam konteks perbankan, istilah *switch* merujuk pada perubahan kegiatan usaha, yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 64 Tahun 2016, sehingga memungkinkan PT di sektor perbankan untuk mengganti jenis usahanya, misalnya dari perbankan konvensional menjadi perbankan syariah. Perubahan ini merupakan bagian yang penting dan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹³

PT BPR Ingin Jaya secara resmi telah menjadi bank syariah dan mulai menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dengan peresmian yang dilakukan pada hari Senin, 1 September 2025. Kegiatan ini dilakukan setelah keluarnya keputusan dari Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan Nomor KEP-44/D.03/2025 tanggal 15 Juli 2025 memberikan izin perubahan kegiatan usaha PT. BPR Ingin Jaya menjadi PT BPR Syariah Ingin Jaya. Keputusan ini juga merujuk pada ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan OJK Nomor 64/POJK.03/2016 mengenai perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah. Konversi ini dilaksanakan sebagai bentuk kepatuhan

¹³Rezki Akbar Norrahman, 'The Impact Of Converting Conventional Banks Into Islamic Banks: A Study on Business Policy Changes in Indonesia', *ALFIQH Islamic Law Review Journal*, Vol. 02, No. 03, 2023. hlm. 171.

terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang berlaku di Aceh. Proses konversi tidak hanya mencakup aspek kelembagaan dan administratif, tetapi juga termasuk aspek mendasar dalam hubungan antara bank dan nasabah, yaitu perubahan akad yang digunakan.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, akad bukan hanya sekadar kontrak hukum, tapi juga punya tanggung jawab moral dan spiritual yang harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat. Akad menjadi bagian utama yang membedakan transaksi dalam sistem syariah dengan sistem konvensional. Keabsahan akad ini memiliki landasan hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang mengatur secara jelas berbagai aspek hukum dan etika dalam bermuamalah.¹⁴

PT BPRS Ingin Jaya yang sebelumnya beroperasi dengan sistem konvensional, telah melakukan konversi menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Konversi ini membawa konsekuensi pada seluruh aspek kegiatan operasional, khususnya terkait hubungan hukum dengan nasabah. Jika sebelumnya perjanjian antara bank dan nasabah menggunakan perjanjian kredit konvensional, maka setelah konversi perjanjian tersebut harus disesuaikan menjadi akad syariah.

Berdasarkan wawancara dengan Direktur Utama PT. BPRS Ingin Jaya, salah satu mekanisme yang ditempuh oleh perusahaan setelah melaksanakan konversi dari sistem konvensional ke sistem syariah ialah melalui perjanjian tambahan, atau yang disebut juga dengan perjanjian adendum. Mekanisme ini dilakukan dengan menambahkan klausul-klausul baru dalam perjanjian kredit lama, tanpa menghapus atau membatalkan perjanjian yang sudah ada. Selanjutnya, pihak bank akan memproses data nasabah untuk menyesuaikan jenis akad pembiayaan yang tepat, seperti murabahah, musyarakah, atau akad lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya perjanjian

¹⁴Depi Hasanah, "Prinsip Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Implikasinya dalam Transaksi Bisnis", *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2024. hlm. 51-52.

addendum ini sebagai langkah agar hubungan hukum antara bank dan nasabah tetap berlanjut, tanpa harus membuat kontrak baru dari awal.¹⁵

Permasalahan ini menjadi penting karena berkaitan dengan kepastian hukum, keabsahan dokumen, serta kepatuhan pada prinsip syariah. Apabila tidak semua berkas dialihkan atau terdapat ketidaksesuaian antara *addendum* dengan dokumen pokok perjanjian lama, maka dapat menimbulkan permasalahan baik dari segi hukum maupun dari sisi praktik perbankan syariah. Terutama terkait perubahan akad nasabah yang sebelumnya dibuat berdasarkan sistem konvensional menjadi akad syariah. Perubahan akad semestinya dilakukan dengan berpedoman pada prinsip hukum Islam, Fatwa DSN-MUI, serta aturan dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah agar akad menjadi sah secara hukum dan syar'i.

Ketika konversi dilakukan, akad lama yang menggunakan perjanjian kredit harus diganti dengan akad syariah, seperti murabahah, ijarah, atau musyarakah. Namun, mekanisme perubahan akad ini bukanlah hal yang sederhana, sebab menyangkut keabsahan hukum, kesepakatan para pihak, serta kepastian perlindungan terhadap hak-hak nasabah. Tidak semua akad dapat langsung dialihkan karena adanya kontrak jangka panjang, keterbatasan pemahaman nasabah, dan aspek administratif di perbankan.

Kondisi ini mengakibatkan ketidakpastian hubungan hukum antara nasabah dengan bank. Misalnya, nasabah yang masih terikat kontrak pinjaman konvensional sering merasa bingung bagaimana status hukumnya setelah bank melakukan konversi. Dengan demikian, hubungan hukum antara pihak nasabah dan bank sesuai dengan prinsip syariah. Kejelasan mekanisme ini diperlukan untuk menghindari terjadinya praktik *gharar* (ketidakpastian) yang dilarang dalam Islam.

¹⁵ Wawancara dengan Hilmianti, Direktur Utama PT. BPRS Ingin Jaya, pada tanggal 3 September 2025 di Banda Aceh.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan kajian mendalam tentang proses perubahan akad nasabah setelah BPRS Ingin Jaya melakukan konversi menjadi bank syariah. dengan judul **“Mekanisme Perubahan Akad Nasabah Setelah Konversi Menjadi Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ingin Jaya, Aceh Besar)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme perubahan akad yang dilakukan oleh BPRS Ingin Jaya Aceh Besar setelah konversi dari sistem konvensional ke sistem syariah?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh BPRS Ingin Jaya Aceh Besar dan nasabah dalam proses perubahan akad setelah konversi menjadi bank syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme perubahan akad nasabah yang dilakukan oleh BPRS Ingin Jaya Aceh Besar setelah konversi dari sistem konvensional ke sistem syariah
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh BPRS Ingin Jaya Aceh Besar dan nasabah dalam proses perubahan akad setelah konversi menjadi bank syariah

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan temuan pada penelitian sebelumnya yang bersumber dari perpustakaan, website, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi karya Arief Meutuah mahasiswa Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul, "*Strategi PT Bank Perkreditan Rakyat Ingin Jaya Dalam Percepatan Konversi Ke Bank Pembiayaan Syariah*" dari skripsi tersebut dapat diambil kesimpulan Penerapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018 mewajibkan seluruh bank di Aceh, termasuk PT BPR Ingin Jaya, untuk berkonversi ke sistem keuangan syariah. Penelitian ini mengkaji strategi percepatan konversi yang dilakukan, seperti pemenuhan persyaratan OJK, pengembangan sistem core banking syariah, pelatihan karyawan, dan perekrutan Dewan Pengawas Syariah. Namun, proses ini menghadapi kendala, terutama dalam memenuhi regulasi OJK serta rendahnya pemahaman nasabah terhadap sistem perbankan syariah.¹⁶

Adapun perbedaannya, skripsi karya Arief Meutuah berfokus pada strategi yang ditempuh oleh PT BPR Ingin Jaya dalam proses percepatan konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menguraikan proses perubahan akad dari sistem konvensional ke sistem syariah dilakukan secara administratif, hukum, dan operasional oleh pihak bank serta keterlibatan langsung nasabah dalam proses perubahan akad, penulis juga meneliti kendala yang dihadapi oleh pihak PT BPRS Igin Jaya dan nasabah dalam proses perubahan akad setelah konversi menjadi bank syariah.

¹⁶Arief Meutuah, "*Strategi PT Bank Perkreditan Rakyat Ingin Jaya dalam Percepatan Konversi ke Bank Pembiayaan Syariah*" (Skripsi) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2024.

Kedua, skripsi karya Ridha Ulfira Mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul, "*Proses Penyelesaian Pengalihan Perjanjian Kredit Dari Sistem Konvensional Ke Sistem Syariah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)*" dari skripsi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa konversi PT. Bank Aceh ke sistem perbankan syariah dimulai pada tahun 2016 setelah mendapat izin dari OJK, dengan fokus utama pada pengalihan perjanjian kredit konvensional ke skema syariah. Proses ini dilakukan melalui mekanisme pemberian qardh untuk pelunasan utang lama, dilanjutkan dengan akad murabahah. Seluruh tahapan mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 dan menekankan prinsip tolong-menolong, sehingga pengalihan kredit dinilai telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.¹⁷

Adapun perbedaannya, skripsi karya Ridha Ulfira berfokus pada kajian hukum terhadap pengalihan kredit berdasarkan fatwa DSN-MUI dan hukum Islam dengan studi kasus yang berbeda dari lokasi penelitian ini. Sedangkan dalam penelitian ini, yang berlokasi di PT BPRS Ingin Jaya, penulis menguraikan proses perubahan akad dari sistem konvensional ke sistem syariah secara administratif, hukum, dan operasional oleh pihak bank serta keterlibatan langsung nasabah dalam proses tersebut. Selain itu, penelitian ini juga meneliti kendala yang dihadapi oleh pihak PT BPRS Ingin Jaya dan nasabah setelah konversi menjadi bank syariah.

Ketiga, jurnal karya Yeni Trisnawati dan Diangsa Wagian yang berjudul, "*Aspek Hukum Peralihan Bank NTB Konvensional Menjadi Bank NTB Syariah (Studi Kasus di Bank NTB Syariah)*" dalam jurnal tersebut dapat diambil kesimpulan Dasar hukum proses peralihan ini ialah Peraturan Otoritas Jasa

¹⁷Ridha Ulfira, "*Proses Penyelesaian Pengalihan Perjanjian Kredit dari Sistem Konvensional ke Sistem Syariah menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)*", (Skripsi) Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.

Keuangan (POJK) Nomor 64/POJK.03/2016 tentang perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah, serta Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2018 mengenai konversi PT Bank NTB menjadi PT Bank NTB Syariah. Faktor pendorong konversi ini antara lain mayoritas penduduk NTB yang beragama Islam sehingga membutuhkan layanan perbankan berbasis syariah, serta tujuan untuk mendukung pengembangan destinasi halal dan menggali potensi ekonomi daerah.¹⁸

Adapun perbedaannya, jurnal karya Yeni Trisnawati dan Diangsa Wagian berfokus pada aspek hukum dan regulasi yang menjadi dasar peralihan Bank NTB dari sistem konvensional ke sistem syariah. Penelitian tersebut fokus pada landasan hukum. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menguraikan proses perubahan akad dari sistem konvensional ke sistem syariah dilakukan secara administratif, hukum, dan operasional oleh pihak bank serta keterlibatan langsung nasabah dalam proses perubahan akad, penulis juga meneliti kendala yang dihadapi oleh pihak PT BPRS Igin Jaya dan nasabah dalam proses perubahan akad setelah konversi menjadi bank syariah.

Keempat, jurnal karya Muhammad Azani dan Hasan Basri, yang berjudul "*Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Konversi Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum*" dari jurnal tersebut dapat diambil kesimpulan bank umum konvensional yang ingin beralih ke sistem syariah wajib mengikuti ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 64/POJK.03/2016 dan mencantumkan rencana konversi dalam rencana bisnis bank. Proses konversi juga harus mengikuti pedoman teknis dalam SEOJK No. 2/SEOJK.03/2017. Sementara itu, untuk pemisahan usaha, masih mengacu pada aturan PBI yang membedakan dua model: pendirian bank syariah baru (Pure Model) dan

¹⁸Yeni Trisnawati dan Diangsa Wagian, "Aspek Hukum Peralihan Bank Ntb Konvensional menjadi Bank NTB Syariah", *Jurnal Private Law*, Vol. 1. No. 3, 2021.

pengalihan hak serta kewajiban ke bank syariah yang sudah ada (Acquisition Model).¹⁹

Adapun perbedaannya, jurnal karya Muhammad Azani dan Hasan Basri konversi bank dari sisi hukum dan prosedur konversi bank dari sisi lembaga. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menguraikan proses perubahan akad dari sistem konvensional ke sistem syariah dilakukan secara administratif, hukum, dan operasional oleh pihak bank serta keterlibatan langsung nasabah dalam proses perubahan akad, penulis juga meneliti kendala yang dihadapi oleh pihak PT BPRS Igin Jaya dan nasabah dalam proses perubahan akad.

Kelima, tesis karya Muhammad Dustur Mahasiswa Prodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, yang berjudul "*Konversi Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional Menjadi Akad Pada Perbankan Syariah*" dalam penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan pasca disahkannya Qanun LKS, seluruh bank konvensional diwajibkan beralih ke sistem syariah, termasuk dalam hal pengalihan kredit nasabah melalui mekanisme subrogasi. Namun, proses ini tidak sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002, karena bank syariah tidak terlebih dahulu memberikan pinjaman kepada nasabah untuk melunasi utang lama. Akibatnya, hak dan kewajiban nasabah berpindah ke bank syariah, yang bertindak sebagai kreditur baru menggantikan posisi bank konvensional.²⁰

Adapun perbedaannya, tesis karya Muhammad Dustur berfokus pada aspek hukum dan keabsahan proses pengalihan kredit dalam konversi perjanjian kredit dari bank konvensional menjadi bank syariah. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menguraikan proses perubahan akad dari sistem konvensional ke sistem syariah dilakukan secara administratif, hukum, dan

¹⁹Muhammad Azani dan Hasan Basri, "Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Konversi Bank Syariah dalam Perspektif Hukum", *Jurnal SENKIM: Seminar Nasional karya Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2. No. 1, 2022.

²⁰Muhammad Dustur, "*Konversi Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional Menjadi Akad Pada Perbankan Syariah*", (Tesis) Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2022.

operasional oleh pihak bank serta keterlibatan langsung nasabah dalam proses perubahan akad, penulis juga meneliti kendala yang dihadapi oleh pihak PT BPRS Ingin Jaya dan nasabah dalam proses perubahan akad setelah konversi menjadi bank syariah.

E. Penjelasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman pembahasan dalam penelitian ini untuk mencegah terjadinya salah tafsir terkait istilah-istilah yang digunakan, penulis terlebih dahulu menyajikan penjelasan mengenai beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme

Secara etimologis, kata mekanisme berasal dari bahasa Yunani, *mechane*, yang dapat diartikan sebagai alat, mesin pengangkat, atau perangkat yang digunakan untuk menjalankan suatu proses. Selain itu, kata ini juga berasal dari “mechos” yang mengacu pada sarana atau upaya untuk melaksanakan suatu tindakan. Mekanisme sendiri merupakan metode yang teratur untuk memperoleh sesuatu sehingga membentuk pola atau struktur guna mencapai tujuan yang diinginkan.²¹

Yang dimaksud mekanisme pada penelitian ini ialah merujuk pada tata cara atau prosedur yang dilakukan oleh PT. BPRS Ingin Jaya dalam perubahan akad yaitu seperti bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilalui, siapa saja yang terlibat, serta aturan dan kebijakan yang diterapkan saat melakukan perubahan akad. Mekanisme tidak hanya merujuk pada prosedur secara umum, tetapi juga mencakup langkah-langkah administratif dan legal, termasuk perubahan dokumen-dokumen perjanjian atau surat-surat

²¹Mudzakir Ilyas, "Mekanisme Pembiayaan Mitraguna Berkah PNS dengan Akad Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Prabumulih", *Jurnal Adl Islamic Economic*, Vol. 1, No. 2, 2020. hlm. 165.

akad yang sebelumnya menggunakan perjanjian kredit dengan tambahan bunga menjadi akad yang sesuai dengan prinsip syariah.

2. Perubahan Akad

Perubahan akad merupakan frase yang terbentuk dari dua kata, yakni “perubahan” dan “akad”. Kata perubahan berasal dari kata "ubah" yang artinya bertukar (beralih). Perubahan berarti proses berganti dari keadaan lama menuju keadaan yang baru.²² Sedangkan akad berarti tindakan yang dijalankan oleh lebih dari satu pihak atas dasar kerelaan masing-masing, yang kemudian menimbulkan akibat hukum baru bagi para pihak yang melakukannya.²³

Yang dimaksud perubahan akad pada penelitian ini ialah proses pengubahan atau penyesuaian kembali terhadap bentuk, isi, dan ketentuan akad (perjanjian) yang sebelumnya telah disepakati antara pihak PT BPRS Ingin Jaya Aceh Besar dengan nasabah, sebagai akibat dari adanya konversi sistem operasional bank dari perjanjian sebelumnya ke sistem syariah. Perubahan akad ini tidak hanya mencakup penggantian nama akad, tetapi juga mencakup perubahan secara substansi terhadap mekanisme transaksi, skema pembiayaan, struktur perjanjian, dan prinsip dasar yang digunakan dalam akad tersebut.

3. Konversi

Konversi ialah peralihan dari satu bentuk ke bentuk lain.²⁴ Konversi lembaga keuangan dari sistem operasional konvensional ke perbankan syariah merupakan suatu tahapan peralihan yang meliputi sistem, kebijakan,

²²Klaasvakumok J. Kamuri dan Rolland E. Fanggidae, *Manajemen Perubahan*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021). hlm. 2-3.

²³Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 12, No. 4, 2015. hlm. 786.

²⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 40.

prinsip, serta regulasi yang sebelumnya berlaku pada lembaga keuangan konvensional agar selaras dengan prinsip-prinsip perbankan syariah.²⁵

Yang dimaksud konversi pada penelitian ini ialah merujuk pada proses peralihan sistem operasional bank dialihkan dari sistem sebelumnya, yaitu konvensional, menjadi sistem syariah. Konversi ini dilakukan oleh PT BPRS Ingin Jaya Aceh Besar sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh, terutama melalui Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian proses analisis yang saling mendukung dan digunakan sebagai acuan dalam menjalankan suatu penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis terdiri atas beberapa teknik, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum melalui pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengamati hukum secara nyata dan mempelajari bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat.²⁶ Penerapan metode penelitian ini tidak hanya mempelajari regulasi yang mengatur akad dalam perbankan syariah, antara lain Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, serta fatwa DSN-MUI, tetapi juga menelaah bagaimana ketentuan tersebut

²⁵Maya Apriyana dan Sahlan Hasbi, "Preferensi Koperasi dalam melakukan Konversi menjadi Koperasi Syariah: Studi Kasus Pada Koperasi Di Wilayah Bogor", *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 1.No. 2, 2020. hlm. 117.

²⁶Muhaimin, *Metode Penelittian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020). hlm. 83.

diterapkan dalam praktik, khususnya pada proses perubahan akad nasabah di BPRS Ingin Jaya Aceh Besar pasca konversi menjadi syariah.

2. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam skripsi ini ialah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang secara rinci membahas tentang mekanisme perubahan akad setelah konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah pada PT BPRS Ingin Jaya. Melalui penelitian ini, penulis berupaya menganalisis proses konversi akad yang dilaksanakan oleh pihak bank serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer didapatkan langsung dari lapangan penelitian melalui metode wawancara. Wawancara dengan proses komunikasi antara dua pihak untuk mendapatkan informasi data dan salah satu pihak di antaranya mempunyai tujuan dan dilakukan dengan serius, yang melibatkan tanya jawab.²⁷ Pada penelitian ini, penulis memperoleh informasi serta data melalui lisan dengan Direktur PT BPRS Ingin Jaya dan nasabah pembiayaan di PT BPRS Ingin Jaya.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh secara tidak langsung, bersumber dari literatur atau referensi yang relevan dengan topik penelitian, seperti jurnal, buku, dan dokumen resmi terkait judul penelitian. Selain itu, peneliti juga merujuk pada sumber hukum, antara lain Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

²⁷Pipit Mulyah, dkk. “Metodologi Penelitian Kualitatif (Mengumpulkan Bukti, Menyusun Analisis, Mengkomunikasikan Dampak)”, *Journal GEEJ*, Vol. 7, No. 2, 2020. hlm. 161-162.

Syariah, sebagai dasar hukum dalam proses konversi dan perubahan akad. Dalam penelitian ini, data sekunder berfungsi sebagai pelengkap untuk mendukung pengumpulan data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah tahapan atau prosedur yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penelitian, di mana data yang diperoleh digunakan untuk menguji hipotesis atau pernyataan ilmiah yang telah dirumuskan. Untuk memperoleh data yang relevan dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang diterapkan mencakup beberapa teknik, yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi ialah metode ilmiah empiris yang dilakukan dengan mengacu pada fakta nyata dari lapangan maupun dokumen, melalui pengamatan langsung menggunakan indera, dan dilakukan secara natural tanpa manipulasi data.²⁸ Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan di PT BPRS Ingin Jaya. Langkah ini bertujuan untuk memperoleh fakta dan informasi terkait dengan mekanisme perubahan akad nasabah setelah konversi menjadi syariah oleh PT BPRS Ingin Jaya.

b. Wawancara

Peneliti mempersiapkan panduan pertanyaan dan menentukan narasumber yang di wawancarai. Selanjutnya, wawancara dilaksanakan secara langsung di lokasi penelitian yaitu di BPRS Ingin Jaya, diawali dengan perkenalan dan penjelasan tujuan penelitian. Peneliti kemudian mengajukan pertanyaan dan merekam atau mencatat jawaban narasumber. Tahap akhir, penulis menganalisis isi data berdasarkan hasil analisis tersebut, peneliti menarik kesimpulan yang ada penelitian ini,

²⁸Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)", *Jurnal At-Taqaddum*, Vol. 8, No. 1, 2017. hlm. 25.

penulis membahas perumusan masalah serta tujuan penelitian. Dalam penelitian ini narasumber yang di wawancarai adalah pihak Direktur PT BPRS Ingin Jaya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah observasi langsung yang dilakukan untuk mendapatkan data relevan sesuai fokus penelitian. Langkah ini bertujuan untuk memahami kondisi faktual di lapangan sekaligus mendapatkan sumber data primer yang akurat.²⁹ Dokumentasi dalam penelitian ini khususnya yang berkaitan dengan mekanisme perubahan akad nasabah setelah konversi menjadi syariah oleh PT BPRS Ingin Jaya.

Melalui dokumentasi, peneliti dapat memperoleh gambaran lebih lengkap yang berkaitan dengan perubahan akad, seperti perjanjian akad sebelum dan sesudah konversi, peraturan bank, dan peraturan syariah yang menjadi dasar perubahan akad tersebut.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data dalam penelitian merupakan langkah untuk menjamin bahwa data yang diperoleh benar-benar merepresentasikan kondisi sebenarnya dari objek penelitian secara jujur dan akurat. Objektivitas berarti peneliti bersikap netral, tidak memihak, serta tidak mencampurkan pendapat atau asumsi pribadi dalam proses pengumpulan dan analisis data. Sementara itu, validitas menunjukkan bahwa data yang diperoleh relevan dan mampu menjawab rumusan masalah serta tujuan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan pengorganisasian dan penyusunan data yang telah diperoleh, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami dan menafsirkan informasi untuk keperluan penelitian. agar lebih terstruktur,

²⁹Anggy Giri Prawiyogi, dkk. "Penggunaan Media Big Book untuk Menumbuhkan Minat Baca Siswa di Sekolah Dasar", *Jurnal Basicedu*, Vol.5, No.1, 2021. hlm 449.

sehingga kita bisa melihat pola, mengelompokkan informasi, menemukan tema utama, dan membuat kesimpulan sementara berdasarkan data yang ada.³⁰ Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yang berfungsi untuk mengkaji dan menjelaskan kondisi atau fenomena tertentu berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi terkait objek penelitian di lapangan. Proses analisis data dilakukan dengan pendekatan deduktif, yaitu menyimpulkan dari pernyataan umum menuju penjelasan yang lebih spesifik berdasarkan data yang ada.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan skripsi ini mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Edisi Revisi 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), literatur Fiqh Muamalah, pendapat para ulama, serta Al-Qur'an beserta terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Selain itu, penulis juga merujuk pada skripsi terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Berdasarkan pedoman tersebut, penulis berupaya menyusun penelitian secara ilmiah, sistematis, dan mudah dipahami.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penjelasan mengenai susunan bab dan sub-bab skripsi secara teratur. Struktur pembahasan yang disusun penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi empat bab.


Bab Satu ialah bab pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang berkaitan dengan isi pembahasan penelitian.

³⁰ Dewi Kurniasih, dkk. Teknik Analisa (Bandung: Alfabeta, 2021). hlm 6.

Bab Dua ialah bab tinjauan umum yang membahas mengenai Konsep perbankan syariah yaitu berupa pengertian perbankan syariah, sejarah dan perkembangan perbankan syariah, karakteristik dan prinsip operasional bank syariah, selanjutnya ada teori akad/ perjanjian berupa pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, dan konsep konversi dan perubahan akad di perbankan syariah.

Bab Tiga ialah bab yang memuat jawaban atas rumusan masalah, atau dengan kata lain, menyajikan hasil penelitian. Pada bab ini, pembahasan mencakup berbagai aspek yang menjadi fokus penelitian. mekanisme perubahan akad nasabah yang dilakukan oleh BPRS Ingin Jaya Aceh Besar serta kendala yang dihadapi oleh BPRS Ingin Jaya Aceh Besar dan nasabah dalam proses perubahan akad setelah konversi menjadi bank syariah.

Bab Empat ialah bab penutup yang mencakup kesimpulan dari seluruh pembahasan penelitian serta saran yang disampaikan dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.



BAB DUA

KONSEP DAN TEORI PERUBAHAN AKAD SETELAH KONVERSI

A. Konsep Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan merupakan semua aktivitas yang berhubungan dengan bank, baik dari segi kelembagaan, aktivitas, maupun tata cara dan proses pelaksanaannya.³¹ Perbankan syariah mencakup seluruh aktivitas yang terkait dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, meliputi aspek organisasi, operasional, serta prosedur dan mekanisme pelaksanaannya.³² Perbankan syariah berbeda dengan bank syariah. Bank syariah ialah bagian dari perbankan syariah yang memiliki cakupan lebih luas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank syariah dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah merupakan jenis bank syariah yang menyediakan layanan jasa terkait transaksi pembayaran.³³

Dalam menjalankan operasionalnya, perbankan syariah wajib menjalankan fungsinya secara optimal. Untuk menjamin penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah, terdapat pihak yang memegang peran sentral, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas memberikan pengawasan dan bimbingan kepada bank syariah maupun unit usaha syariah, sekaligus bertanggung jawab memastikan

³¹Miftakhur Rokhman Habibi, "Peran Perbankan Syari'ah dalam Perkembangan Perekonomian di Indonesia", *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 12, No. 1, 2022. hlm. 7.

³²Dea Putriana Subarkah, dkk, "Peran Pebankan Syariah dalam Perkembangan Perekonomian di Indonesia", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 12, No. 8, 2025. hlm. 3305.

³³Muhammad Arfan, "Analisis Pengaruh Inflasi, Kurs, Suku Bunga, Margin Bagi Hasil Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Syariah", *Jurnal Health Sains*, Vol. 1, No. 3, 2020. hlm. 197.

kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*syariah compliance*) dalam pengelolaan institusi tersebut.³⁴

Industri perbankan syariah memiliki karakteristik umum yang serupa dengan industri perbankan konvensional, yakni merupakan sektor yang diatur secara ketat oleh regulasi dan sangat bergantung pada kepercayaan. Sistem perbankan syariah dijalankan berdasarkan prinsip bagi hasil, menekankan nilai kebersamaan dan ukhuwah, serta menghindari unsur spekulatif dalam setiap transaksi yang dilakukan.³⁵

2. Sejarah dan Perkembangan Perbankan Syariah

Perbankan syariah di Indonesia mulai berkembang pada awal 1990-an dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Secara bertahap, bank ini mampu menyediakan layanan bagi masyarakat yang menginginkan perbankan sesuai prinsip-prinsip syariah Islam, khususnya terkait larangan riba, aktivitas spekulatif yang tidak produktif seperti perjudian, ketidakpastian (*gharar*), serta pelanggaran prinsip keadilan dalam transaksi. Pertumbuhan signifikan sektor perbankan syariah baru terlihat pada akhir 1990-an, ketika pemerintah dan Bank Indonesia memberikan dukungan melalui kebijakan yang memfasilitasi perkembangan bank syariah.³⁶

Bank Muamalat Indonesia (BMI) secara resmi didirikan pada 1 November 1991 berdasarkan akta pendirian. Pada periode awal, eksistensi Bank Muamalat masih kurang diakui dalam ranah perbankan nasional. Dari sisi regulasi, bank syariah saat itu hanya dipandang sebagai bank berbasis sistem “bagi hasil” tanpa dasar hukum syariah yang jelas maupun ketentuan

³⁴Taufik Kurrohman, "Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Vol. 8, No. 2, 2017. hlm. 51.

³⁵Hani Werdi Apriyanti, "Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan", *Jurnal Maksimum*, Vol. 8, No. 1, 2018. hlm. 17.

³⁶Amiruddin, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Cet. 2. Gowa: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2022). hlm. 8-9.

tentang jenis usaha yang diizinkan, seperti yang tertuang dalam UU No. 7 Tahun 1992, yang hanya mengatur secara terbatas mengenai mekanisme bagi hasil.³⁷

Kehadiran bank syariah sebagai bagian integral dari sistem perbankan nasional mulai dikembangkan sejak tahun 1992, ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada masa itu, Undang-Undang Perbankan belum secara tegas memasukkan prinsip syariah dalam operasional bank. Konsep bank ‘bagi hasil’ yang tercantum dalam UU No. 7 Tahun 1992 juga belum secara memadai mencerminkan konsep bank syariah yang memiliki cakupan lebih luas dan komprehensif.³⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, regulasi perbankan syariah di Indonesia diperkuat dengan memberikan kesempatan bagi bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat untuk menjalankan kegiatan usaha baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah ini mencakup berbagai bentuk transaksi, antara lain mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah.

Krisis ekonomi tahun 1998 menjadi momen penting bagi perkembangan perbankan syariah, karena bank syariah relatif tahan terhadap dampak krisis tersebut. Kondisi ini mendorong sejumlah bank konvensional membuka unit atau cabang syariah, contohnya Bank Syariah Mandiri, Bank Permata Syariah, dan lain-lain. Menyikapi pertumbuhan ini, pada 16 Juli 2008, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disahkan sebagai landasan hukum khusus bagi bank syariah di Indonesia. Sejak itu, perbankan syariah mengalami perkembangan yang pesat; pada tahun 2017 tercatat terdapat 13 bank umum syariah, 21 unit usaha syariah, serta 102 Bank

³⁷Nurul Ihsan Hasan, *Pengantar Perbankan Syariah*, cet. 1, (Ciputat: GP Press Group, 2014). hlm. 101.

³⁸Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2018). hlm. 13.

Pembiayaan Rakyat Syariah, yang menunjukkan eksistensi dan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap sistem perbankan syariah.³⁹

3. Karakteristik dan Prinsip Operasional Bank Syariah

Bank syariah memiliki ciri khas karena menjalankan kegiatan sesuai prinsip-prinsip syariah Islam, yang meniadakan praktik riba dalam seluruh transaksi keuangan, baik pada penghimpunan maupun penyaluran dana, serta bebas dari sistem bunga (*interest free banking*). Namun demikian, bank syariah tetap menjalankan fungsi sebagai lembaga perantara keuangan melalui jenis transaksi yang sejenis dengan bank konvensional.⁴⁰

Dalam pelaksanaannya, perbankan syariah harus selalu berpedoman pada prinsip-prinsip berikut:

- a. Keadilan, yaitu pembagian keuntungan diperoleh dari transaksi yang nyata (*riil*), dengan mempertimbangkan skala kontribusi serta tingkat risiko yang ditanggung oleh setiap pihak.
- b. Kemitraan, dalam hal ini menunjukkan bahwa nasabah sebagai penyimpan dana (*investor*), pihak peminjam atau pengguna dana, serta institusi keuangan syariah memiliki kedudukan yang setara sebagai mitra usaha yang bekerja sama dalam rangka memperoleh keuntungan.
- c. Transparansi, di mana institusi keuangan syariah menyajikan laporan keuangan secara transparan dan berkelanjutan, sehingga nasabah dapat memahami keadaan serta perkembangan dana yang dimilikinya.
- d. Universal, artinya perbankan syariah bersifat terbuka untuk semua kalangan tanpa tidak membedakan etnis, agama, ras, maupun kelompok sosial, sesuai dengan prinsip Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

³⁹Andrew Sandy Utama, "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal UNES Law Review*, Vol. 2, No. 3, 2020. hlm. 294-295.

⁴⁰Sehani, "Analisis Persepsi dan Preferensi Masyarakat Pesantren terhadap Bank Syariah (Studi Pada Masyarakat Pesantren di Kota Pekanbaru)", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 13, No. 1, 2017. hlm. 2.

Sementara itu, prinsip-prinsip syariah juga melarang aktivitas perbankan syariah yang mengandung unsur-unsur tertentu, seperti:⁴¹

1) Riba (Bunga)

Riba adalah pengambilan kelebihan atas pokok harta atau modal secara tidak diperbolehkan, baik dalam transaksi utang-piutang maupun jual beli. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah tidak menerapkan sistem bunga. Sebagai gantinya, mereka menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, antara lain murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), ijarah (akad sewa), dan salam (jual beli dengan pembayaran di muka), sehingga keuntungan yang diperoleh bersifat halal dan sesuai dengan ketentuan Islam.⁴²

2) Maysir (spekulasi)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maysir diartikan sebagai transaksi yang pelaksanaannya bergantung pada kondisi yang belum pasti dan bersifat spekulatif. Setiap transaksi yang didasarkan pada ketidakpastian dan spekulasi termasuk dalam kategori maysir. Dalam konteks ini, maysir merupakan jenis transaksi yang pelaksanaannya mengandung unsur perjudian, yang secara tegas dilarang menurut hukum Islam.

3) Gharar (Ketidakpastian atau Ambiguitas)

Dalam Islam, gharar meliputi seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung unsur ketidakpastian, kecurangan, atau penipuan yang berpotensi merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Oleh karena itu, praktik gharar dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejelasan dalam muamalah. Istilah gharar beserta turunannya disebutkan

⁴¹Maimun dan Dara Tzahira, "Prinsip Dasar Perbankan Syariah", *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, Vol. 1, No. 2, 2022. hlm. 130.

⁴²Aldi Nugraha, Nova Naysila Pargianto, Sella Aprillia, "Kajian Literatur: Penerapan Prinsip Syariah dalam Mengatasi Masalah Riba Pada Bank Syariah", *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 1, No. 4, 2023. hlm. 371.

sebanyak 27 kali dalam Al-Qur'an, misalnya pada QS Ali Imran (3:185) dan Al Anfal (8:49).⁴³

B. Teori Akad/ Perjanjian

1. Pengertian Akad

Secara etimologis, istilah akad bersumber dari bahasa Arab "يَعْقِدُ - عَقْدٌ" yang memiliki makna persetujuan, perikatan, atau perjanjian. Menurut kitab Fiqih Sunnah, akad dimaknai sebagai suatu ikatan (*ar-rabt*) sekaligus kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Istilah ini juga mengandung makna *al-'ahd* (perjanjian), karena pelaku akad saling berkomitmen untuk melaksanakan apa yang telah disepakati bersama.⁴⁴ Sementara itu, dalam istilah, akad diartikan akad dapat dipahami sebagai kesepakatan atau komitmen bersama yang dibuat secara lisan, tertulis, atau melalui isyarat, antara dua pihak atau lebih, yang menimbulkan konsekuensi hukum dan bersifat mengikat bagi seluruh pihak yang terlibat.⁴⁵

Dalam istilah hukum Islam, akad memiliki beberapa pengertian yang dijelaskan terkait perjanjian, di antaranya sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pasal 262 dalam kitab *Mursyid al-Hairan*, akad dipahami sebagai pertemuan antara ijab yang diajukan oleh satu pihak dan qabul yang diterima oleh pihak lain, yang menimbulkan konsekuensi hukum terhadap objek yang menjadi pokok akad.
- b. Berdasarkan pendapat Prof. Syamsul Anwar, akad dimaknai sebagai pertemuan antara ijab dan qabul yang merepresentasikan persetujuan

⁴³Supriadi dan Ismawati, "Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2020. hlm. 44-45.

⁴⁴Abdulhanna, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hynrid Contract) dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah*, cet. 2, (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2020). hlm. 33-34.

⁴⁵Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah", *Jurnal La Riba*, Vol. 2, No.1 2008. hlm. 93-94.

kehendak dari kedua belah pihak atau lebih, dengan tujuan untuk menimbulkan akibat hukum atas objek yang disepakati.⁴⁶

Akad memiliki berbagai definisi menurut para ulama. Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa secara bahasa, akad berarti ikatan atau penguatan antara dua ujung sesuatu, baik yang bersifat nyata maupun maknawi, serta dapat terjadi dari satu sisi atau dua sisi. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, akad dalam pengertian umum adalah setiap perbuatan yang diniatkan untuk dilakukan, baik yang bersumber dari kehendak sepihak, seperti wakaf, talak, sumpah, dan pembebasan, maupun yang memerlukan kesepakatan dua pihak, seperti jual beli, sewa-menyewa, perwakilan, dan gadai. Sementara itu, fuqaha Hanafiyah mendefinisikan akad dalam arti khusus sebagai hubungan antara ijab dan qabul yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syara' sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad.⁴⁷

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad dipahami sebagai perjanjian yang disepakati bersama yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk melaksanakan atau menahan diri dari suatu tindakan yang memiliki konsekuensi hukum tertentu. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah (UU Nomor 21 Tahun 2008), akad diartikan sebagai kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dengan pihak lain, yang berisi hak dan kewajiban setiap pihak serta disusun sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁴⁸

Menurut berbagai definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, akad dapat dimaknai sebagai sebuah perjanjian yang mengikat secara hukum antara beberapa pihak, yang menimbulkan konsekuensi hukum tertentu.

⁴⁶Miftahus Salam, "Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Perjanjian Syariah", *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 3, No. 2, 2017. hlm. 3.

⁴⁷Devid Frastiawan Amir Sup, Selamat Hartanto, Rokhmat Muttaqin, "Konsep Terminasi Akad dalam Hukum Islam", *Jurnal IJTihad*, Vol. 14, No. 2, 2020. hlm 140.

⁴⁸Safwan, "Analisis Implementasi Akad-Akad Syariah dalam Transaksi Bisnis Umkm terhadap Keberlanjutan Usaha: Studi Kasus Umkm Kota Sigli", *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, Vol. 4, No. 2, 2025. hlm. 97.

Perjanjian ini mencakup hak dan tanggung jawab bagi seluruh pihak yang terlibat, yang wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Akad tidak hanya difungsikan sebagai kontrak biasa, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar sahnya hubungan hukum dan transaksi yang dilakukan.

Berdasarkan pendapat Abdurrauf, terbentuknya *al-'aqdu* (akad atau perikatan dalam Islam) terjadi melalui tiga langkah pokok, yaitu sebagai berikut:

1) Langkah Pertama: Al-'Ahdu (Perjanjian Awal)

Merupakan pernyataan tunggal dari satu pihak untuk melaksanakan atau meninggalkan suatu tindakan tertentu, tanpa bergantung pada persetujuan atau kehendak pihak lain. Agar *al-'ahdu* ini dianggap sah, harus memenuhi tiga syarat berikut:

a) Tidak Bertentangan dengan Syariah

Isi perjanjian harus sejalan dengan hukum syariah. Jika bertentangan, akad atau perjanjian tersebut dinilai tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak.

b) Kerelaan dan Kebebasan Kehendak

Kedua belah pihak harus menyetujui isi perjanjian secara sukarela, tanpa paksaan. Kesepakatan harus berasal dari kehendak bebas masing-masing.

c) Kejelasan Isi Perjanjian

Isi perjanjian harus dijelaskan secara rinci dan terang agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.

2) Langkah Kedua: Persetujuan Pihak Kedua

Merupakan bentuk pengakuan atau persetujuan dari pihak kedua terhadap janji yang dikemukakan oleh pihak pertama. Persetujuan

tersebut wajib sejalan dengan ketentuan janji yang telah disampaikan sebelumnya.

3) Langkah Ketiga: Al-‘Aqdu (perjanjian atau perikatan)

Pada langkah ini, kedua janji yang telah disampaikan dan disetujui sebelumnya diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan perikatan secara bersama. Inilah yang disebut dengan akad atau *al-‘aqdu*.⁴⁹

2. Dasar Hukum Akad

a. Al-Quran

Landasan akad mengacu kepada firman Allah Swt. dalam Alquran, Q.S. Al-Mâidah [5]:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: " Wahai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah akad-akad tersebut. Diperbolehkan bagi kalian untuk memanfaatkan binatang ternak, kecuali yang akan disebutkan nanti, dan tidak diperkenankan berburu ketika kalian sedang melaksanakan ibadah haji. Sesungguhnya Allah menetapkan ketentuan-ketentuan sesuai kehendak-Nya (Q.S. Al-Maidah:1).⁵⁰

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap mukmin wajib menepati perjanjian dan akad yang telah disetujui, baik melalui ucapan maupun tindakan nyata. Dalam praktik perdagangan, pelaksanaan akad harus dilakukan berdasarkan kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak, yang dikenal dengan istilah ‘*antaradhin minkum*’.⁵¹

⁴⁹Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil)*, (Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021). hlm. 19-21

⁵⁰Q.S. Al-Maidah (5):1

⁵¹Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 12, No. 4, 2015. hlm. 786.

b. Hadis

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمُتَبَايَعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ"

Artinya: Hadist dari Abdullah bin Yusuf, yang beliau peroleh dari Malik dan juga dari Nafi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma, menyebutkan bahwa sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Dalam transaksi jual beli, masing-masing pihak diperbolehkan menggunakan hak khiyar terhadap pihak lainnya selama kedua pihak belum berpisah, kecuali dalam jenis jual beli khusus khiyar". (HR Bukhari dan Muslim)⁵²

c. Peraturan perundangan-undangan

Landasan hukum bagi kontrak, akad, atau perjanjian antara nasabah dan Bank Syariah bersumber dari hukum nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU tersebut menjelaskan bahwa akad merupakan kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dengan pihak lain, yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁵³

3. Rukun dan Syarat Akad

Secara bahasa, rukun diartikan sebagai komponen paling mendasar, seperti halnya dengan pondasi pada sebuah bangunan. Sementara itu menurut istilah, rukun merupakan elemen inti suatu hal yang berperan sebagai struktur penyusun dari dalam. Para ulama secara umum sepakat bahwa akad hanya

⁵²Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam", *Iqtishaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, 2017. hlm. 83.

⁵³Abdul Rachman, dkk, "Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1, 2022. hlm. 51.

sah apabila terdapat kedua pihak yang mengadakan akad (*'aqidan*), objek akad (*mahall al-'aqd*), serta shighat akad. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai apakah ketiganya merupakan rukun akad.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanya terdiri dari shighat, yaitu ijab dan qabul, sedangkan dua unsur lainnya tidak termasuk rukun, melainkan merupakan konsekuensi yang muncul dari terjadinya ijab dan qabul. Sebaliknya, mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali beranggapan bahwa ketiganya termasuk rukun akad, karena akad tidak sah atau tidak terjadi tanpa keberadaan ketiganya.⁵⁴

Para fuqaha umumnya sepakat bahwa rukun akad terdiri dari beberapa bagian penting, yaitu:

- a. Agid, yakni orang yang melakukan akad atau bersepakat.
- b. Ma'qud 'alaih, yaitu benda atau hal yang menjadi objek akad, seperti barang dalam transaksi jual beli.
- c. Maudhu'al-'aqd, yaitu tujuan utama atau fokus dari akad itu sendiri.
- d. Shighat al-'aqd, yaitu bentuk pernyataan akad yang terdiri dari ijab dan kabul.⁵⁵

Secara bahasa, syarat diartikan sebagai ketentuan atau ciri yang menjadi pembeda suatu hal dengan yang lain. Dalam pembahasan akad, para fuqaha menjelaskan bahwa syarat mencakup segala hal yang berkaitan dengan akad, baik yang menyertainya maupun yang tidak, namun tetap berada di luar inti akad itu sendiri. Oleh karena itu, syarat adalah elemen yang harus dipenuhi sebelum dan selama pelaksanaan akad agar akad dapat berjalan secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Syarat tidak

⁵⁴Jamal Abdul Aziz, *Akad Muamalah Klasik dari Konsep Fikih ke Produk Perbankan*, (Cet.1. Yogyakarta: Kalimedia, 2022). hlm. 10-11.

⁵⁵Hariman Surya Siregar dan Koko Koerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Cet. 1. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019). hlm. 38

termasuk bagian inti dari akad, karena inti akad ditentukan oleh rukun akad itu sendiri.⁵⁶

Syarat-syarat dalam suatu akad antara lain:

- 1) Objek yang dijadikan sebagai isi akad harus dapat dikenai ketentuan hukum.
- 2) Akad wajib mendapatkan persetujuan dari syariat dan dijalankan oleh pihak yang memiliki wewenang, walaupun bukan pemilik langsung atas objek akad.
- 3) Akad tidak diperkenankan termasuk perjanjian yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti kegiatan jual beli mulamasah, dan harus memberikan manfaat hukum; oleh karena itu, akad rahn (gadai) tidak sah apabila hanya dianggap sebagai amanah semata.
- 4) Ijab wajib tetap dijalankan dan tidak boleh dibatalkan sebelum terjadi qabul. Apabila pihak yang memberi ijab membatalkan sebelum terjadinya qabul, maka ijab menjadi batal.
- 5) Ijab dan qabul harus berlangsung secara bersambung, jika pihak yang memberi ijab terpisah sebelum qabul dilaksanakan, maka ijab menjadi tidak sah.⁵⁷

C. Konsep Konversi dan Perubahan Akad di Perbankan Syariah

1. Pengertian Konversi Pada Perbankan Syariah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, konversi diartikan sebagai peralihan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang berbeda.⁵⁸

Selain itu, konversi juga dapat dimaknai sebagai peralihan hak milik atas

⁵⁶Muhammad Romli, "Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata", *Jurnal Tahkim*, Vol. 17, No. 2, 2021. hlm. 179.

⁵⁷Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, cet.1, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018). hlm. 23-24.

⁵⁸Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2011. hlm. 40.

benda, tanah, dan objek lainnya. Dalam konteks lain, konversi berarti peralihan dari suatu bentuk atau wujud ke bentuk atau wujud yang berbeda.

Konversi ialah peralihan dari kondisi awal menjadi kondisi baru. Dalam konteks perbankan, konversi dimaknai sebagai perubahan bentuk badan hukum suatu bank atau institusi keuangan menjadi bentuk hukum tertentu. yang berbeda. Konversi ialah perubahan aktivitas usaha serta bentuk badan hukum suatu bank. Namun demikian, menurut ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang diatur secara khusus ialah perubahan kegiatan usaha dari bank konvensional menjadi bank syariah, sementara perubahan sebaliknya tidak diatur, begitu pula dengan perubahan status hukum bank yang tidak termasuk dalam regulasi tersebut.⁵⁹

Konversi berarti perubahan sistem dari perbankan konvensional menjadi perbankan syariah, merupakan langkah penting yang diambil oleh beberapa bank sejak krisis moneter di Indonesia. Proses ini melibatkan pengalihan dari sistem bunga ke sistem yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Untuk melaksanakan proses konversi, bank konvensional wajib memperoleh izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bentuk izin perubahan kegiatan usaha. Meskipun regulasi memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk melakukan konversi, proses ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.⁶⁰

Berdasarkan sejumlah definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses konversi adalah proses perubahan dari satu sistem menjadi bentuk baru. Dalam dunia perbankan, konversi merujuk pada perubahan kegiatan usaha dan bentuk hukum bank, khususnya konversi dari

⁵⁹Hirsanuddin Muhaimin, Sumiati, "Pengaturan Penyelesaian Sengketa Antara Bank dengan Nasabah dalam Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah", *Journal Kompilasi Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2019. hlm. 5.

⁶⁰Mohammad Falaq Khomeini, dkk, "Penerapan Prinsip Tadarruj dalam Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah", *Jurnal Az Zarqa*, Vol. 8, No. 2, 2016. hlm. 283-284.

bank konvensional menjadi bank syariah melibatkan peralihan dari praktik bunga ke prinsip bagi hasil, serta wajib memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Proses Konversi Bank Konvensional ke Bank Syariah

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, terjadi penyesuaian dalam struktur, manajemen, dan operasional bank syariah, termasuk aturan mengenai konversi bank konvensional menjadi bank dengan sistem syariah. Proses ini harus mengikuti prinsip kehati-hatian agar sistem perbankan syariah tetap stabil dan sesuai syariah. OJK memperbolehkan Bank konvensional melakukan konversi menjadi bank syariah, baik dari Bank Umum beralih ke sistem Bank Umum Syariah, termasuk BPR yang berubah menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Namun, konversi sebaliknya tidak diperbolehkan. Untuk itu, bank harus mendapat izin dari OJK dan memenuhi syarat administratif serta operasional.

Bank konvensional yang ingin konversi harus mencantumkan rencana tersebut dalam Rencana Bisnis Bank, dan memenuhi syarat seperti:

- a. Penyesuaian anggaran dasar,
- b. Modal minimum,
- c. Penyesuaian manajemen (direksi dan dewan komisaris),
- d. Pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS),
- e. Laporan keuangan pertama sebagai bank syariah.

Proses ini juga harus sesuai ketentuan teknis BI berdasarkan SK Direksi BI No. 32/33/KEP/DIR. Permohonan izin diajukan ke OJK, dan setelah disetujui, bank wajib menambahkan kata “Syariah” dalam nama dan menggunakan logo iB. Kegiatan usaha syariah harus mulai dijalankan maksimal 60 hari setelah izin terbit. Jika tidak, izin dapat ditinjau ulang. Sebelum mulai beroperasi, bank harus mengumumkan ke publik minimal 10

hari sebelumnya, dan melapor ke OJK dalam 10 hari setelah kegiatan dimulai. Jika kewajiban tidak dipenuhi, OJK dapat memberikan sanksi, seperti denda Rp1 juta per hari, dengan batas maksimal Rp30 juta.⁶¹

Perubahan tersebut dapat dilakukan oleh Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah, serta oleh Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Secara khusus, Bank Umum Konvensional wajib memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sekurang-kurangnya 8% sesuai penilaian Bank Indonesia, dengan modal inti minimal sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Permohonan izin perubahan aktivitas usaha harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen berikut: visi dan misi perubahan kegiatan usaha, rancangan perubahan Anggaran Dasar, identitas calon pemegang saham pengendali, calon komisaris, direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), rencana bisnis bank syariah, studi kelayakan terkait potensi pasar dan ekonomi, serta rencana penyelesaian hak dan kewajiban nasabah.

Bank konvensional juga diwajibkan untuk menyampaikan seluruh rencana konversi kepada Bank Indonesia melalui pemaparan atau presentasi resmi, yang mencakup:

- 1) Visi dan misi perubahan,
- 2) Hasil studi kelayakan pasar pengumpulan dan penyaluran dana,
- 3) Perencanaan Usaha jangka pendek dan menengah (untuk BUS), serta rencana kerja tahunan (untuk BPRS),
- 4) Sistem teknologi informasi,
- 5) Kuantitas dan lokasi kantor operasional syariah,
- 6) Susunan organisasi dan sumber daya manusia.⁶²

⁶¹Nurhadi, "Analisis Hukum Perbankan Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah", *An-Nawa : Jurnal Studi Islam*, Vol. 3, No. 2, 2021. hlm. 110-111.

⁶²Muhammad Kurniawan, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)*, (Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021). hlm. 47-48.

Setelah mendapatkan izin dan mulai menjalankan kegiatan usaha berbasis syariah, bank konvensional yang telah dikonversi tidak diperbolehkan kembali beroperasi sebagai bank konvensional. Bank tersebut juga diwajibkan untuk menyelesaikan semua hak dan tanggung jawab yang timbul dari kegiatan usaha konvensionalnya paling lambat satu tahun sejak tanggal izin konversi diterbitkan. Namun, jika terjadi keadaan kahar (*force majeure*), batas waktu penyelesaian tersebut dapat diperpanjang.⁶³

3. Regulasi Terkait Konversi dan Perubahan Akad

Pendirian bank syariah berlandaskan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 dan 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Bank syariah termasuk Bank Umum Syariah (BUS), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), dan Unit Usaha Syariah (UUS). Ketentuan mengenai konversi bank konvensional menjadi bank syariah awalnya diatur dalam PBI Nomor 2/27/PBI/2000, yang mewajibkan izin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia. Ketentuan tersebut kemudian diperbarui melalui PBI Nomor 4/1/PBI/2002 dan selanjutnya disempurnakan melalui PBI Nomor 8/3/PBI/2006 serta PBI Nomor 9/7/PBI/2007, yang mencakup perubahan dan penambahan pasal, serta penggantian istilah 'penyaluran dana' menjadi 'pembiayaan'.

Pada tahun 2009, seluruh ketentuan tersebut dicabut dan digantikan dengan PBI No. 11/15/PBI/2009. Selanjutnya, setelah fungsi pengawasan perbankan beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2011, pengaturan mengenai konversi diatur melalui POJK No. 64/POJK.03/2016 serta SE OJK No. 2/SEOJK.03/2017. Bank konvensional yang ingin beralih menjadi bank syariah wajib mengajukan izin ke OJK dan mencantumkan

⁶³Wellya Fitri dan Vanica Sherly, "Studi Fenomenologi Akuntabilitas dalam Proses Konversi Bank Nagari Sumatera Barat menjadi Bank Nagari Syariah Sumatera Barat", *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol. 2, No. 1, 2020. hlm. 2576.

rencana konversi dalam rencana bisnis, serta mengikuti ketentuan dalam surat edaran tersebut.⁶⁴

Perubahan aktivitas usaha dari bank konvensional ke bank syariah diatur dalam Pasal 5 ayat (6), (7), dan (8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Menurut ketentuan tersebut, bank konvensional hanya dapat beralih ke sistem syariah setelah memperoleh izin dari Bank Indonesia, sementara bank syariah dilarang kembali ke sistem konvensional. Ketentuan teknis mengenai proses konversi diatur dalam PBI Nomor 11/15/PBI/2009, yang menetapkan bahwa konversi dapat dilakukan oleh Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah, serta oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

PBI juga menegaskan bahwa bank syariah tidak dapat dikonversi kembali ke bentuk konvensional. Setelah fungsi pengawasan perbankan dialihkan ke OJK pada akhir 2013, diterbitkan POJK No. 64/POJK.03/2016 sebagai regulasi terbaru. Pada dasarnya, substansi yang diatur dalam Pasal 2, 3, 5, dan 6 POJK tersebut sejalan dengan isi pasal yang sama dalam PBI No. 11/15/PBI/2009. Perbedaan utamanya terletak pada Pasal 4 POJK, yang secara khusus konersi dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁶⁵

⁶⁴Giffari Syarlas, "Perbankan Syariah dan Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah Ditinjau dari Hukum Positif", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 2, 2021. hlm. 178-180.

⁶⁵Khotibul Umam, *Transformasi Lembaga Keuangan Konvensional Ke dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021).hlm. 46-47.

BAB TIGA

MEKANISME PERUBAHAN AKAD SETELAH KONVERSI PADA PT BPRS INGIN JAYA

A. Gambaran Umum PT. BPRS Ingin Jaya

1. Sejarah singkat PT BPRS Ingin Jaya

Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ingin Jaya didirikan pada tahun 1989 oleh pemuda Kecamatan Ingin Jaya sebagai wujud tanggung jawab sosial dalam mendukung pengembangan desa, khususnya di wilayah Kecamatan Ingin Jaya dan secara lebih luas di Kabupaten Aceh Besar. Secara resmi, Koperasi BPR Ingin Jaya memperoleh status badan hukum koperasi berdasarkan Akta Pendirian yang diterbitkan oleh Departemen Koperasi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2283/BH/VII/1992 tanggal 14 Juli 1992, beserta akta perubahannya. Izin usaha resmi diperoleh dari Menteri Keuangan melalui Keputusan Nomor Kep.097/KM.17/1992 pada tanggal 24 November 1992 di Jakarta.

Koperasi BPR Ingin Jaya memulai operasional resminya pada 6 Januari 1993 dengan kantor pusat berlokasi di Jalan Banda Aceh–Medan Km. 9 No. 13 Pasar Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Dengan modal awal sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), hingga 31 Januari 2021 koperasi ini berhasil memperluas jaringan operasionalnya ke berbagai kecamatan di wilayah Aceh Besar dan Banda Aceh, guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.⁶⁶

Selanjutnya, pada 24 Maret 2022 melalui Surat Persetujuan Izin Usaha Perubahan Badan Hukum Nomor SR-12/KO.05010/2022, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui perubahan status hukum Koperasi BPR Ingin Jaya. Persetujuan tersebut dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisiner

⁶⁶Diakses melalui situs: <https://share.google/sDe5mqjiGyfGLjVVZ>, pada tanggal 14 Desember 2025.

OJK Nomor KEP-3/KO.0501/2022/Rahasia tentang Pengalihan Izin Usaha dari Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ingin Jaya menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Ingin Jaya.

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya perubahan badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 10 Desember 2024 dengan Agenda Perubahan Nomenklatur Bank, serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000217.AH.01.02 tanggal 6 Januari 2025 tentang pengesahan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Perekonomian Rakyat Ingin Jaya. Terhitung mulai tanggal 06 Januari 2025, nama perusahaan resmi beralih menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Ingin Jaya. Sejalan dengan perubahan tersebut, seluruh hak, kewajiban, serta seluruh kekayaan/aset yang sebelumnya tercatat atas nama PT Bank Perkreditan Rakyat Ingin Jaya otomatis beralih dan menjadi hak, kewajiban, serta kekayaan/aset milik PT Bank Perekonomian Rakyat Ingin Jaya.

Perubahan ini menjadi dasar peralihan sistem operasional dari konvensional ke sistem syariah sebagai langkah lanjutan dari pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018. Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-44/D.03/2025 tanggal 15 Juli 2025 memberikan izin bagi perubahan kegiatan usaha PT BPR Ingin Jaya menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah dengan nama PT BPR Syariah Ingin Jaya, merujuk pada ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan OJK Nomor 64/POJK.03/2016 mengenai perubahan kegiatan usaha dari bank konvensional menjadi bank syariah.⁶⁷

Pada Senin, 1 September 2025, PT BPR Ingin Jaya secara resmi mengubah kegiatan usahanya dari sistem konvensional menjadi sistem

⁶⁷*Ibid.*

syariah dan selanjutnya beroperasi sebagai PT BPR Syariah Ingin Jaya. Setelah izin tersebut diterima, PT BPR Syariah Ingin Jaya berhenti menjalankan kegiatan usaha dengan sistem konvensional, selain untuk memenuhi hak dan tanggung jawab usaha sebelumnya yang dialihkan ke sistem syariah.

Perubahan ini meliputi pengalihan seluruh catatan aktiva dan pasiva bank, termasuk seluruh informasi keuangan nasabah dan pihak ketiga yang sebelumnya tercatat pada PT BPR Ingin Jaya (konvensional), yang selanjutnya menjadi bagian dari catatan keuangan PT BPR Syariah Ingin Jaya. Selama masa transisi, PT BPR Syariah Ingin Jaya akan memprioritaskan konversi seluruh produk layanan, jasa, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan fasilitas kredit dari sistem konvensional agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Saat periode peralihan tersebut, seluruh nasabah tetap dapat melakukan transaksi setoran dan penarikan tabungan di seluruh jaringan kantor PT BPR Ingin Jaya seperti biasa. Data dan informasi nasabah, meliputi nama, nomor rekening, dan data pribadi lainnya berlaku dan tidak berubah.

2. Produk pada PT BPRS Ingin Jaya

a. Tabungan

1) Tabungan jaya

Tabungan Diperuntukan Untuk Semua Lapisan Masyarakat

2) Tabungan Student Save

Tabungan Diperuntukan Bagi Pelajar Dan Mahasiswa Membantu Perencanaan Keuangan Pada Anak

3) Tabungan Bina Usaha

Tabungan Di Peruntukan Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Makro. Dengan Margin Lebih Menguntungkan

4) Tabungan ku

Tabungan Dengan Persyaratan Mudah Dan Ringan

b. Deposito

- 1) Deposito 1 bulan
- 2) Deposito 3 bulan
- 3) Deposito 6 bulan
- 4) Deposito 12 bulan

c. Pembiayaan Bank Syariah Ingin Jaya

- 1) Pembiayaan Kelompok Usaha
Mulai plafon Rp.1 Juta s.d Rp.5 Juta
- 2) Pembiayaan Mikro
Mulai plafon Rp.5 Jt s.d. Rp.50 Juta
- 3) Pembiayaan Modal Usaha
Plafon Rp. 50 Juta

Pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan terdapat 2 yaitu Pembiayaan Investasi dan Pembiayaan Modal kerja, Pembiayaan Investasi adalah jenis pembiayaan yang disediakan guna mendanai pengadaan atau pembelian harta tetap yang dibutuhkan dalam menunjang kelancaran kegiatan usaha. Sementara itu, Pembiayaan Modal Kerja ialah jenis pembiayaan yang disediakan untuk nasabah guna memenuhi keperluan modal bagi kegiatan usaha, baik berupa tambahan persediaan maupun pembiayaan piutang.

Jenis akad yang digunakan untuk pembiayaan mencakup Akad Murabahah, Akad Musyarakah, Akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ), serta Akad Ijarah Multijasa. Seluruh akad tersebut disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan nasabah dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Adapun bidang usaha yang dapat dibiayai mencakup usaha perdagangan besar maupun eceran, bidang pertanian, peternakan, dan perikanan, bidang pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, kegiatan konstruksi, serta bidang pengangkutan

dan pergudangan. Selain itu, pembiayaan juga dapat diberikan kepada berbagai bidang usaha lainnya yang memenuhi ketentuan pembiayaan syariah.

B. Mekanisme Perubahan Akad yang Dilakukan Oleh BPRS Ingin Jaya Aceh Besar Setelah Konversi dari Sistem Konvensional ke Sistem Syariah

Mekanisme perubahan akad pada BPRS Ingin Jaya Aceh Besar setelah konversi dari sistem konvensional ke sistem syariah, berdasarkan hasil penelitian dan keterangan dari Direktur BPRS Ingin Jaya, Ibu Hilmiati, bahwa proses perubahan akad dilakukan melalui beberapa tahapan besar. Tahapan-tahapan ini mencakup seluruh aspek penting, mulai dari perubahan legalitas dan kepatuhan terhadap regulasi, penyesuaian struktur internal bank, hingga pelaksanaan adendum terhadap seluruh akad yang telah ada sebelumnya. Setiap tahapan dirancang secara sistematis agar perubahan akad dapat berjalan sejalan dengan prinsip syariah, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap peraturan perbankan syariah yang berlaku. Adapun mekanisme tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Badan Hukum dari Koperasi Menjadi PT

Sebelum dapat mengajukan perubahan izin operasional dari konvensional ke syariah, BPRS Ingin Jaya harus terlebih dahulu mengubah badan hukum dari koperasi menjadi Perseroan Terbatas (PT). Ketentuan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, yang menetapkan bahwa bank syariah beroperasi sebagai badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas.⁶⁸ OJK mensyaratkan seluruh pemegang saham yang tercatat harus berstatus aktif dan sah secara hukum. Karena dari 25 anggota koperasi terdapat 3-4 anggota yang telah meninggal dunia dan bank diwajibkan menyelesaikan terlebih dahulu proses:

⁶⁸Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

- a. Pengalihan saham dari anggota yang telah meninggal kepada ahli waris

Saham milik anggota koperasi yang telah meninggal tidak bisa otomatis dialihkan. Oleh karena itu, bank harus memastikan saham tersebut dipindahkan secara sah kepada ahli waris yang berhak. Proses ini melibatkan identifikasi ahli waris serta penetapan kepemilikan saham agar sah secara hukum.

- b. Pengurusan surat keterangan ahli waris melalui Mahkamah Syar'iyah

Agar pengalihan saham sah di mata hukum, ahli waris harus memiliki surat keterangan resmi dari Mahkamah Syar'iyah. Surat ini menjadi bukti legalitas bahwa ahli waris berhak menerima saham dari anggota yang meninggal dan menjadi dasar bagi bank untuk mencatat kepemilikan saham secara resmi.

- c. Verifikasi kelayakan ahli waris oleh OJK.

Setelah pengurusan surat keterangan ahli waris selesai, Otoritas Jasa Keuangan melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa ahli waris memenuhi persyaratan hukum dan administratif sebagai pemegang saham. Tahap ini penting agar seluruh pemegang saham tercatat secara sah dan aktif sesuai ketentuan OJK.⁶⁹

Proses pengalihan saham dan pengurusan surat keterangan ahli waris memakan waktu lebih dari tiga bulan dan sempat menghambat pengajuan perubahan badan hukum. Hambatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ahli waris yang berdomisili jauh sehingga koordinasi menjadi sulit, nilai saham yang relatif kecil sehingga beberapa ahli waris kurang responsif, serta prosedur administratif yang harus dilalui. Untuk mempercepat penyelesaian proses tersebut, bank mengambil alih seluruh pengurusan

⁶⁹Wawancara dengan Hilmianti, Direktur BPRS Ingin Jaya Aceh Besar, pada tanggal 21 November 2025

melalui kuasa hukum yang ditunjuk, sekaligus menanggung seluruh biaya administrasi yang timbul. Langkah ini memungkinkan seluruh prosedur berjalan lebih efisien dan tanpa tergantung pada keterlibatan langsung semua ahli waris. Akhirnya, perubahan badan hukum dari koperasi menjadi Perseroan Terbatas berhasil diselesaikan dan secara resmi disetujui pada April 2022.

2. Pengajuan Perubahan Izin Operasional dari Konvensional ke Syariah

Setelah perubahan badan hukum dari koperasi menjadi Perseroan Terbatas resmi disetujui, BPRS Ingin Jaya melanjutkan proses konversi dengan melakukan pengajuan peralihan operasional usaha menuju perbankan syariah pada tanggal 15 Desember 2022. Pengajuan ini merupakan tahapan penting dalam rangka memperoleh izin operasional syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memastikan bahwa seluruh aktivitas bank dapat dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Langkah ini juga menunjukkan komitmen bank untuk menyesuaikan seluruh operasional, prosedur, dan layanan sesuai dengan ketentuan syariah serta regulasi yang berlaku.

Dalam pengajuan perubahan izin operasional, BPRS Ingin Jaya melampirkan sejumlah dokumen penting yang menjadi persyaratan OJK dalam menilai kelayakan dan kesiapan bank untuk beroperasi secara syariah. Dokumen-dokumen tersebut antara lain:

- a. Studi kelayakan,
- b. Corporate plan,
- c. Kesiapan sarana dan prasarana kantor,
- d. Draft SOP syariah,
- e. Formulir perubahan perizinan,
- f. Daftar calon direksi, komisaris, dan DPS.⁷⁰

⁷⁰*Ibid.*

Seluruh dokumen tersebut disusun secara sistematis dan lengkap agar memenuhi persyaratan OJK, sekaligus menunjukkan kesiapan bank dalam melakukan konversi operasional. Proses penyusunan dokumen melibatkan koordinasi antara manajemen bank, pihak hukum, dan konsultan syariah untuk memastikan dokumen yang diajukan sah secara hukum, sesuai prinsip syariah, dan lengkap dari sisi administratif. Dengan pengajuan dokumen yang terstruktur dan valid, BPRS Ingin Jaya berharap dapat memperoleh persetujuan izin operasional syariah secara tepat waktu, sehingga proses konversi operasional dapat dilaksanakan dengan lancar serta semua aktivitas bank berjalan sesuai dengan peraturan perbankan syariah yang berlaku.

Namun, karena pengajuan perubahan izin operasional dilakukan berdekatan dengan periode penutupan akhir tahun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta memutuskan untuk menunda proses hingga tanggal 15 Januari 2023. Penundaan ini menyebabkan seluruh proses evaluasi dokumen dan persiapan administrasi harus menunggu hingga awal tahun berikutnya.

Selanjutnya, pada tanggal 23 Februari 2023, OJK kembali mengeluarkan ketentuan baru terkait konversi bank ke sistem syariah. Peraturan baru tersebut menetapkan bahwa calon pengurus bank wajib memiliki sertifikasi tertentu sebelum pengajuan dilakukan, berbeda dengan aturan sebelumnya yang memperbolehkan sertifikasi dilengkapi setelah pengajuan. Selain itu, OJK menetapkan bahwa calon bank syariah tidak lagi diwajibkan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), berbeda dengan ketentuan lama yang mewajibkan hal tersebut.

Perubahan aturan ini berdampak langsung terhadap BPRS Ingin Jaya. Bank harus memperbarui kembali seluruh dokumen pengajuan, menyesuaikan perangkat administrasi dan sistem, serta melakukan penataan ulang struktur pengurus agar memenuhi persyaratan sertifikasi baru. Selain itu, biaya yang timbul akibat pembaruan sistem, penyesuaian dokumen, dan

administrasi mencapai lebih dari 1,5 miliar rupiah. Situasi ini menjadi tantangan tambahan bagi bank untuk menjamin pengajuan perubahan izin operasional syariah tetap memenuhi seluruh ketentuan terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan.

3. Persetujuan Perubahan Operasional Menjadi Syariah

Setelah melalui proses yang panjang serta berbagai tahapan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, BPRS Ingin Jaya akhirnya memperoleh persetujuan perubahan operasional menjadi bank syariah pada tanggal 15 Juli 2025. Persetujuan tersebut diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam keputusan tersebut, OJK menetapkan tenggat waktu selama 60 hari bagi bank untuk melaksanakan peralihan secara menyeluruh dari konvensional ke syariah, termasuk penyesuaian produk, akad, dan mekanisme operasional yang digunakan.

Surat resmi persetujuan tersebut diterima oleh pihak bank pada tanggal 22 Agustus 2025. Mengingat tenggat waktu yang diberikan dan pertimbangan efisiensi operasional, manajemen BPRS Ingin Jaya memutuskan untuk memulai operasional penuh sebagai bank syariah pada tanggal 1 September 2025. Keputusan ini diambil dengan tujuan untuk menghindari kebutuhan membuat dua sistem pelaporan sekaligus, yakni sistem pelaporan konvensional dan sistem pelaporan syariah, yang akan menambah kesulitan administrasi. Selain itu, langkah ini juga memudahkan proses penutupan pembukuan dan pengelolaan laporan keuangan, sehingga seluruh kegiatan bank dapat berjalan dengan lancar dan efisien.

Dengan dimulainya operasional penuh sebagai bank syariah, BPRS Ingin Jaya resmi menjalankan seluruh produk, layanan, dan prosedur berdasarkan prinsip-prinsip perbankan syariah. Keberhasilan konversi ini tidak hanya menandai perubahan legal dan operasional, tetapi juga menunjukkan komitmen bank dalam menerapkan praktik perbankan syariah

secara menyeluruh, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta kemudahan bagi nasabah dalam menggunakan layanan bank.

4. Mekanisme Perubahan Akad Nasabah melalui Adendum

Perubahan akad nasabah dilakukan sebagai bagian dari proses peralihan aktivitas operasional bank dari sistem konvensional ke sistem perbankan syariah. Proses ini penting untuk memastikan bahwa semua akad pembiayaan yang masih berjalan tetap sah secara hukum dan tidak menimbulkan masalah administrasi atau hukum. Bank harus menyesuaikan seluruh ketentuan dalam akad lama agar sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga semua transaksi tetap sah dan sesuai aturan yang berlaku.

Perubahan akad tidak dilakukan dengan menghentikan perjanjian lama. Sebagai gantinya, bank membuat dan menandatangani adendum atau perjanjian tambahan. Adendum ini menjadi dokumen resmi yang melekat pada akad lama dan berfungsi untuk menyesuaikan seluruh ketentuan agar sejalan dengan prinsip syariah. Dengan adendum, hak dan kewajiban nasabah tetap terjaga, sementara ketentuan lama yang tidak sesuai prinsip syariah diganti dengan ketentuan baru, misalnya bunga diganti dengan margin keuntungan atau bagi hasil. Dengan cara ini, bank tetap bisa melanjutkan kegiatan pembiayaan tanpa mengganggu akad yang sedang berjalan, sekaligus memastikan semua transaksi aman dan sesuai prinsip syariah. Adendum bukan hanya dokumen formal, tetapi juga sarana untuk menjaga transparansi, kepastian hukum, dan kenyamanan nasabah selama proses konversi dari sistem konvensional ke sistem syariah.

Sekitar 1.700 akad kredit konvensional yang masih aktif terlebih dahulu diidentifikasi oleh bank. Proses identifikasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data lengkap setiap nasabah, termasuk jenis pembiayaan yang diterima, nilai pembiayaan, serta sisa jangka waktu akad yang masih berjalan. Langkah ini penting agar bank dapat mengetahui dengan jelas kondisi

masing-masing akad sebelum melakukan perubahan. Setelah data terkumpul, bank melakukan pemetaan akad berdasarkan sisa jangka waktu dan tujuan penggunaan dana oleh nasabah. Pemetaan ini membantu bank menentukan prioritas perubahan serta menyesuaikan jenis akad syariah yang paling sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Berdasarkan hasil pemetaan, bank menetapkan akad syariah pengganti untuk masing-masing nasabah. Akad pengganti ini dapat berupa pembiayaan modal kerja, pembiayaan konsumtif, pembiayaan investasi, atau pembiayaan Bina Sejahtera. Pilihan jenis akad syariah disesuaikan dengan karakteristik pembiayaan dan kemampuan nasabah, menggunakan skema murabahah, musyarakah, atau ijarah.

Dengan mekanisme ini, setiap akad yang dikonversi dapat berjalan sesuai prinsip syariah, tetap memberikan kepastian hukum bagi nasabah, dan memungkinkan bank melanjutkan kegiatan operasionalnya tanpa gangguan. Proses identifikasi dan pemetaan juga memastikan bahwa perubahan akad dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan transparan, sehingga risiko kesalahan dapat diminimalkan.

Perubahan dari akad konvensional ke akad syariah dilakukan secara resmi melalui adendum akad. Adendum ini merupakan dokumen hukum tambahan yang terikat pada akad lama dan berfungsi untuk mengubah serta menyesuaikan ketentuan agar sejalan dengan prinsip syariah. Dengan adanya adendum, ketentuan yang sebelumnya berbasis bunga digantikan dengan mekanisme margin keuntungan atau bagi hasil, yang telah disetujui bersama antara pihak bank dan nasabah.

Selain itu, adendum juga mengatur kembali jangka waktu pembiayaan, prosedur pelunasan dan hak beserta tanggung jawab masing-masing pihak. Semua ketentuan yang diatur dalam adendum dibuat secara jelas dan transparan, sehingga nasabah memahami sepenuhnya kewajiban

mereka dan tetap terlindungi hak-haknya. Dengan mekanisme ini, adendum bukan hanya berfungsi sebagai dokumen resmi, namun sekaligus sebagai pedoman hukum yang memastikan akad berjalan sesuai prinsip syariah, memberikan kepastian hukum, dan menjaga kenyamanan serta kepercayaan nasabah selama proses konversi.

Sebelum adendum ditandatangani, pihak bank memastikan bahwa nasabah atau ahli waris telah menerima pemberitahuan serta penjelasan secara lengkap dan transparan. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain surat resmi, komunikasi melalui telepon, maupun kunjungan langsung kepada nasabah atau ahli waris. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah atau pihak yang berhak memahami secara menyeluruh proses perubahan akad, sehingga tidak terdapat informasi yang terlewat maupun menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.

Dalam proses pemberitahuan, bank menjelaskan alasan dilakukannya perubahan akad, termasuk kebutuhan peralihan dari sistem konvensional ke sistem syariah sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan ketentuan regulasi yang berlaku. Selain itu, bank juga memberikan penjelasan mengenai perbedaan mendasar antara akad konvensional dan akad syariah, seperti penggantian mekanisme bunga dengan sistem margin keuntungan atau bagi hasil, serta penyesuaian tata cara pembayaran yang digunakan. Bank juga menekankan dampak perubahan tersebut terhadap kewajiban nasabah, hak-hak nasabah yang tetap dijamin dan tidak mengalami pengurangan, serta kewajiban baru yang harus dipatuhi sesuai dengan prinsip syariah.

Penandatanganan adendum dilakukan oleh nasabah atau ahli waris sebagai bentuk persetujuan resmi terhadap perubahan akad. Dalam adendum tersebut ditegaskan bahwa ketentuan pada akad lama yang tidak sesuai dengan prinsip syariah tidak lagi berlaku, sedangkan ketentuan lain yang masih sesuai tetap dijalankan selama tidak bertentangan serta sesuai dengan

prinsip-prinsip syariah Islam, langkah ini menjamin bahwa perubahan akad dilakukan dengan tetap menjaga kepastian hukum dan hak-hak nasabah.⁷¹

Seluruh proses penandatanganan dilakukan secara sah dan transparan. Bank memastikan bahwa nasabah atau ahli waris memahami setiap isi adendum sebelum menandatangani, termasuk perubahan mekanisme pembayaran, jangka waktu, hak, dan kewajiban yang berlaku. Dengan demikian, proses ini menghindari adanya kesalahpahaman atau sengketa di kemudian hari. Selain itu, seluruh biaya yang timbul selama proses penandatanganan adendum, termasuk biaya notaris, sepenuhnya ditanggung oleh bank. Kebijakan ini diterapkan agar nasabah tidak merasa terbebani secara finansial dan proses konversi akad dapat berlangsung dengan lancar tanpa menimbulkan kesulitan tambahan bagi pihak nasabah. Dengan demikian, penandatanganan adendum tidak hanya menjadi prosedur administratif, tetapi juga sarana untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kenyamanan bagi nasabah selama proses peralihan ke akad syariah.

Setelah adendum akad ditandatangani dan dinyatakan berlaku, bank melakukan pembaruan terhadap seluruh dokumen dan sistem operasional guna menyesuaikan dengan penerapan akad syariah. Pembaruan ini dilaksanakan agar dapat dipastikan bahwa semua kegiatan administrasi dan transaksi perbankan telah sejalan dengan ketentuan syariah, serta mencerminkan perubahan akad yang telah disepakati. Pembaruan tersebut mencakup:

- 1) Slip transaksi, yaitu penyesuaian format dan redaksi slip transaksi yang digunakan sebagai bukti setiap kegiatan transaksi nasabah. Slip transaksi diperbarui agar mencantumkan istilah-istilah syariah, jenis akad yang diterapkan, serta data transaksi yang sesuai dengan aturan perbankan syariah.

⁷¹Wawancara dengan Hilmianti, Direktur BPRS Ingin Jaya Aceh Besar, pada tanggal 21 November 2025

- 2) Kop surat, yaitu pembaruan identitas resmi bank yang tercantum pada seluruh surat-menyurat dan dokumen resmi. Kop surat disesuaikan untuk mencerminkan status bank sebagai lembaga keuangan syariah, termasuk penggunaan nama, logo, dan keterangan lain yang menunjukkan penerapan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank.
- 3) Buku Tabungan, yaitu penyesuaian tampilan dan isi buku tabungan nasabah agar mencerminkan akad syariah yang digunakan, termasuk perubahan istilah, informasi pembiayaan, serta pencatatan transaksi yang sesuai dengan ketentuan syariah.
- 4) Kwitansi atau Voucher, yaitu pembaruan format kwitansi atau voucher transaksi agar seluruh pencatatan administrasi dan keuangan telah sesuai dengan sistem pembiayaan syariah dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi.
- 5) Sistem *Core Banking*, yaitu penyesuaian sistem teknologi perbankan yang menjadi pusat pengelolaan data dan transaksi. Pembaruan sistem ini bertujuan untuk mendukung pencatatan transaksi, perhitungan margin atau bagi hasil, serta pelaporan keuangan sesuai dengan karakteristik akad syariah.
- 6) Format Akad, yaitu pembaruan redaksi dan struktur akad pembiayaan yang digunakan oleh bank agar seluruh ketentuan, hak dan kewajiban para pihak telah sejalan menurut prinsip-prinsip syariah serta regulasi yang berlaku.

Sebagai tahap akhir, Dewan Pengawas Syariah melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa seluruh isi adendum, dokumen pendukung, dan praktik transaksi yang dilakukan oleh lembaga perbankan telah sesuai dengan ketentuan serta prinsip-prinsip syariah Islam. Dengan adanya verifikasi

tersebut, proses perubahan akad melalui adendum dapat terlaksana dengan lancar, tertib, dan sesuai peraturan yang berlaku.

C. Kendala Yang Dihadapi Oleh BPRS Ingin Jaya Aceh Besar dan Nasabah dalam Proses Perubahan Akad Setelah Konversi menjadi Bank Syariah

Peralihan sistem perbankan dari konvensional ke syariah tidak hanya membutuhkan perubahan di dalam internal bank, tetapi juga menimbulkan berbagai tantangan yang cukup rumit. Tantangan ini muncul di berbagai aspek, mulai dari administratif, regulatif, hingga finansial, dan harus ditangani dengan hati-hati agar tidak mengganggu kelancaran operasional bank maupun pelayanan kepada nasabah. Dari sisi administratif, bank harus menyesuaikan seluruh dokumen, prosedur, dan sistem operasional agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Proses ini mencakup identifikasi dan konversi ratusan hingga ribuan akad nasabah, penyesuaian dokumen hukum, serta pelatihan pegawai yang sebelumnya terbiasa dengan sistem konvensional. Setiap langkah perlu dilaksanakan secara tepat supaya tidak timbul kekeliruan administrasi yang dapat merugikan bank maupun nasabah.

Dari sisi regulasi, perubahan aturan yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas dapat memengaruhi jadwal dan mekanisme konversi. Misalnya, munculnya persyaratan baru bagi pengurus bank atau standar dokumentasi tambahan yang harus dipenuhi agar setiap transaksi tetap sah secara hukum. Hal ini menuntut bank untuk selalu memantau dan menyesuaikan proses konversi agar tetap sesuai dengan ketentuan terbaru. Selain itu, dari sisi finansial, konversi sistem membutuhkan pengeluaran tambahan untuk memperbarui perangkat operasional, sistem teknologi informasi, pelatihan pegawai, serta biaya administrasi dan notaris terkait perubahan akad. Semua tantangan ini harus ditangani melalui penyusunan rencana yang terperinci serta kerja sama yang

optimal agar proses konversi berjalan lancar tanpa mengganggu pelayanan kepada nasabah. Beberapa kendala yang dialami oleh pihak perbankan, kendala pada proses konversi akad dan kendala dari pihak nasabah.

1. Kendala dari Pihak Bank

a. Kendala Administratif dan Legalitas

Dalam aspek administratif dan legalitas, bank menghadapi berbagai hambatan yang berkaitan dengan pengelolaan kepemilikan saham dan hubungan hukum dengan pemegang saham. Salah satu kendala utama adalah proses pengalihan saham dari anggota yang telah meninggal dunia yang termasuk rumit dan memakan waktu cukup lama. Proses ini membutuhkan kelengkapan dokumen hukum, seperti surat keterangan ahli waris dan penetapan pengadilan, yang tidak selalu mudah untuk dipenuhi.

Selain itu, bank juga mengalami kesulitan dalam menghubungi ahli waris, terutama ketika ahli waris tidak berdomisili di wilayah Aceh atau berada di luar daerah. Kondisi ini menyebabkan proses administrasi menjadi semakin lambat. Kendala lainnya adalah tingginya biaya administrasi dalam pengurusan ahli waris yang dalam beberapa kasus justru lebih besar dibandingkan dengan nilai saham yang dimiliki oleh anggota tersebut. Di samping itu, proses verifikasi kelayakan ahli waris oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga membutuhkan waktu yang cukup lama, yakni hingga kurang lebih tiga bulan, sehingga berdampak pada tertundanya penyelesaian administrasi kepemilikan saham.

b. Perubahan Regulasi OJK

Kendala berikutnya berasal dari adanya perubahan regulasi yang dikeluarkan oleh OJK di tengah proses konversi. Pada Februari 2023, muncul aturan baru yang mengharuskan calon pengurus bank telah memiliki sertifikasi sebelum proses pengajuan dilakukan. Perubahan

regulasi ini menyebabkan bank harus melakukan penyesuaian terhadap persyaratan yang sebelumnya telah dipenuhi.

Akibat dari perubahan tersebut, berbagai perangkat dokumen yang telah disiapkan sebelumnya harus diperbarui dan disesuaikan kembali dengan ketentuan terbaru. Tidak hanya itu, bank juga dituntut untuk melakukan pembaruan terhadap sistem operasional agar sejalan dengan regulasi terkini yang ditetapkan oleh OJK. Kondisi ini menambah beban kerja dan memperpanjang waktu pelaksanaan proses konversi.

c. Beban Biaya yang Tinggi

Selain kendala administratif dan regulasi, bank juga menghadapi kendala berupa tingginya beban biaya yang harus dikeluarkan selama proses konversi. Bank harus mengalokasikan dana lebih dari Rp1,5 miliar untuk mendukung proses perubahan tersebut. Biaya ini digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain pembaruan perangkat operasional, peningkatan dan penyesuaian sistem teknologi perbankan, perubahan dokumen legal, serta pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia dan sertifikasi bagi pengurus bank. Besarnya biaya yang dikeluarkan ini menjadi tantangan tersendiri bagi bank dalam menjaga stabilitas keuangan selama masa transisi menuju sistem perbankan syariah.⁷²

2. Kendala dalam Proses Konversi Akad

a. Banyaknya Akad yang Harus Diubah

Dari sekitar 1.700 akad yang masih berjalan, bank harus mengubah satu per satu menjadi akad syariah. Proses ini dilakukan secara bertahap karena Masing-masing akad mempunyai waktu serta ketentuan yang bervariasi. Akad dengan sisa waktu lebih dari satu tahun wajib dikonversi, sedangkan yang kurang dari satu tahun dibiarkan sampai selesai. Proses ini membutuhkan ketelitian agar setiap perubahan sah

⁷²Wawancara dengan Hilmianti, Direktur BPRS Ingin Jaya Aceh Besar, pada tanggal 21 November 2025

secara hukum dan tercatat dengan benar. Karena jumlah akad yang banyak, bank harus membuat jadwal konversi yang teratur dan melakukan koordinasi yang rapi antarbagian. Hal ini penting untuk memastikan tidak terjadi kesalahan administrasi, tumpang tindih data, atau kekeliruan dalam pencatatan yang bisa menimbulkan masalah di kemudian hari.

b. Nasabah atau Ahli Waris Sulit Ditemui

Beberapa ahli waris berada jauh dari kantor bank atau bahkan di luar provinsi, sehingga sulit untuk dihubungi. Ada juga nasabah yang kurang kooperatif atau belum memahami pentingnya konversi akad, sehingga penandatanganan adendum sering tertunda. Bank perlu melakukan upaya lebih, seperti menghubungi melalui telepon, surat resmi, atau kunjungan langsung ke nasabah dan ahli waris. Proses ini membutuhkan waktu dan tenaga tambahan, tetapi sangat penting untuk memastikan semua pihak mengikuti proses konversi, memahami tujuan perubahan, serta menyetujui dan menandatangani dokumen perubahan akad.

c. Pemahaman Nasabah Terhadap Akad Syariah Masih Rendah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosmawati selaku salah satu nasabah pembiayaan, diketahui bahwa pemahaman nasabah terhadap istilah dan konsep akad dalam perbankan syariah masih terbatas. Ibu Rosmawati menjelaskan bahwa sebelumnya ia lebih mengenal sistem kredit pada perbankan konvensional, sehingga mengalami kebingungan ketika harus menentukan jenis pembiayaan syariah yang akan digunakan, seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, atau ijarah. Kondisi tersebut menyebabkan pihak bank perlu memberikan penjelasan dan edukasi yang lebih lengkap agar nasabah dapat memahami perbedaan masing-masing akad, mekanisme pembayaran, serta hak dan kewajiban

yang melekat pada akad pembiayaan. Edukasi tersebut umumnya dilakukan melalui pertemuan langsung, penyampaian informasi melalui media cetak maupun digital, serta penjelasan secara personal oleh staf bank.⁷³ Meskipun edukasi tersebut sangat penting, nasabah menilai bahwa proses ini berdampak pada lamanya waktu pelayanan karena bank memerlukan waktu tambahan untuk memastikan nasabah benar-benar memahami akad yang digunakan.

d. Penyesuaian SDM dan Sistem Operasional

Pegawai yang terbiasa menangani satu jenis akad, yaitu kredit konvensional, harus mempelajari berbagai akad syariah yang memiliki aturan dan cara kerja berbeda. Selain itu, sistem operasional bank, baik administrasi maupun teknologi, harus diperbarui agar bisa mendukung pencatatan, pelaporan, dan monitoring akad syariah. Proses ini membutuhkan pelatihan bagi pegawai, koordinasi antarbagian, dan waktu yang cukup agar proses konversi berjalan lancar. Tanpa persiapan yang matang, konversi akad berisiko terganggu dan pelayanan kepada nasabah menjadi tidak optimal.

3. Kendala dari Pihak Nasabah

Hasil wawancara dengan bapak dio yaitu nasabah pembiayaan dari BPRS Ingin Jaya, bahwa pemahaman terhadap istilah-istilah akad dalam perbankan syariah masih tergolong kurang. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan istilah antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, serta berbagai jenis akad pembiayaan lainnya.⁷⁴ Kurangnya pemahaman terhadap istilah-istilah tersebut mengakibatkan nasabah mengalami kendala dalam menentukan

⁷³Wawancara dengan Rosmawati, Nasabah Pembiayaan BPRS Ingin Jaya Aceh Besar, pada tanggal 24 November 2025

⁷⁴Wawancara dengan Dio, Nasabah Pembiayaan BPRS Ingin Jaya Aceh Besar, pada tanggal 25 November 2025

jenis akad pembiayaan yang sesuai, sekaligus dalam memahami hak dan kewajiban yang timbul dari pelaksanaan akad tersebut.

Oleh karena itu, pihak bank perlu memberikan penjelasan yang lebih rinci dan disertai dengan edukasi tambahan agar nasabah dapat memahami akad syariah secara benar sebelum menandatangani dokumen perjanjian. Penjelasan tersebut tidak hanya terbatas pada definisi istilah, tetapi juga mencakup mekanisme pelaksanaan akad, dasar hukum syariah yang digunakan, serta implikasi akad terhadap kewajiban pembayaran dan hak nasabah.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme perubahan akad yang dilakukan pada PT BPRS Ingin Jaya Aceh Besar setelah perubahan sistem perbankan konvensional menjadi perbankan syariah dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis serta sejalan dengan peraturan yang berlaku. Proses ini diawali dengan perubahan badan hukum serta mendapatkan izin melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian dilanjutkan dengan penyesuaian akad nasabah melalui perjanjian tambahan (*addendum*) tanpa menghapus perjanjian sebelumnya. Melalui *addendum* tersebut, skema pembiayaan dialihkan ke akad-akad syariah seperti murabahah, musyarakah, dan ijarah, sehingga tetap menjaga kesinambungan hubungan hukum serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
2. Kendala yang dihadapi dalam proses perubahan akad mencakup kendala yang bersumber dari aspek internal maupun eksternal. Kendala internal mencakup kesulitan administrasi dan legal, penyesuaian dokumen serta sistem operasional, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memahami akad syariah secara mendalam. Sementara itu, kendala eksternal berasal dari rendahnya pemahaman sebagian nasabah terhadap konsep perbankan syariah dan adanya pembiayaan jangka panjang yang tidak dapat dialihkan secara langsung, sehingga memerlukan proses penyesuaian secara bertahap agar tetap memberikan kepastian hukum dan melindungi hak serta kewajiban para pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada PT BPRS Ingin Jaya Aceh Besar, disarankan agar proses perubahan akad setelah konversi dilaksanakan dengan baik dan mudah dipahami, terutama dalam penyesuaian dokumen perjanjian antara bank dan nasabah. Bank perlu memastikan bahwa perubahan akad dilakukan sesuai dengan prinsip syariah serta tidak menimbulkan kebingungan atau ketidakjelasan bagi nasabah.
2. Kepada nasabah PT BPRS Ingin Jaya Aceh Besar, diharapkan dapat memahami perubahan akad yang diterapkan setelah konversi, baik mengenai jenis akad maupun hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pemahaman ini penting agar perubahan akad dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.
3. Kepada peneliti berikutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji peralihan akad pada perbankan syariah, khususnya pada lembaga perbankan yang melaksanakan konversi dari sistem konvensional ke sistem syariah, serta dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdulahanaa. *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hynrid Contract) dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah*. Cet. 2. Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2020.
- Amiruddin. *Perbankan Syariah di Indonesia*. cet. 2. Gowa: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2022.
- Arifin, Zaenal. *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil)*. Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021.
- Aziz, Jamal Abdul. *Akad Muamalah Klasik dari Konsep Fikih ke Produk Perbankan*. Cet.1. Yogyakarta: Kalimedia, 2022.
- Hariman Surya Siregar dan Koko Koerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Cet. 1. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Cet.1. Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.
- Hasan, Nurul Ichsana. *Pengantar Perbankan Syariah*. Cet. 1. Ciputat: GP Press Group, 2014.
- Klaasvakumok J. Kamuri dan Rolland E. Fanggidae. *Manajemen Perubahan*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Kurniawan, Muhammad. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Teori Dan Aplikasi)*. Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelittian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Putri, Debi Eka. *Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021.
- Umam, Khotibul. *Transformasi Lembaga Keuangan Konvensional ke dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,

2021.

Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*. Cet. 1. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

JURNAL, SKRIPSI

Abdul Rachman, dkk. “Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 8. No. 1. 2022.

Akla Rizka Alamsyah dan Yaser Amri. “Pro dan Kontra Konversi Bank Konvensional menjadi Perbankan Syariah Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018”. *Jurnal Investasi Islam*. Vol. 6. No. 2. 2021.

Aldi Nugraha, Nova Naysila Pargianto, Sella Aprillia. “Kajian Literatur: Penerapan Prinsip Syariah dalam Mengatasi Masalah Riba Pada Bank Syariah”. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*. Vol. 1. No. 4. 2023.

Anggy Giri Prawiyogi, dkk. “Penggunaan Media Big Book untuk Menumbuhkan Minat Baca Siswa di Sekolah Dasar”. *Jurnal Basicedu*. Vol. 5. No.1. 2021.

Arfan, Muhammad. “Analisis Pengaruh Inflasi, Kurs, Suku Bunga, Margin Bagi Hasil terhadap Non Performing Financing Pada Bank Syariah”. *Jurnal Health Sains*. Vol. 1. No. 3. 2020.

Dea Putriana Subarkah, dkk. “Peran Perbankan Syariah dalam Perkembangan Perekonomian di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol. 12. No. 8. 2025.

Devid Frastiawan Amir Sup, Selamat Hartanto, Rokhmat Muttaqin. “Konsep Terminasi Akad dalam Hukum Islam”. *Jurnal IJTIHAD*. Vol. 14. No. 2. 2020.

Dustur, Muhammad. “Konversi Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional

menjadi Akad Pada Perbankan Syariah". (Tesis) Universitas Syaih Kuala Banda Aceh, 2022.

Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani. "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia". *Jurnal Al-Adalah*. Vol. 12. No. 4. 2015.

Ghani, Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab. "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia". *Jurnal Al-Adalah*. Vol. 12. No. 4. 2015.

Habibi, Miftakhur Rokhman. "Peran Perbankan Syari'ah dalam Perkembangan Perekonomian di Indonesia". *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*. Vol. 12. No. 1. 2022.

Hasanah, Depi. "Prinsip Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Implikasinya dalam Transaksi Bisnis". *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2. No. 2. 2024.

Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)". *Jurnal At-Taqaddum*. Vol. 8. No. 1. 2017.

Ilyas, Mudzakir. "Mekanisme Pembiayaan Mitraguna Berkah PNS dengan Akad Murabahah Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Prabumulih". *Jurnal Adl Islamic Economic*. Vol. 1. No. 2. 2020.

Irhamna Utamy dan Ahmad Hasan Basri. "Konsep Keadilan Pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah". *Al-Mabsut*. Vol. 14. No. 2. 2020.

Isnaliana, Arief Meutuah, dan Muhammad Syauqi Bin Armia. "Revitalisasi Bisnis PT. Bpr Ingin Jaya Akselerasi Konversi ke Syariah". *JIHBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance*. Vol. 7. No. 1. 2025.

Khalid, Azhari Yahya, dan Darmawan. "Pelaksanaan Pembiayaan Akad Murabahah Pasca Konversi PT. Bank Aceh menjadi PT. Bank Aceh

- Syariah”. *Jurnal Mercatoria*. Vol. 11. No. 9. 2018.
- Kurrohman, Taufik. “Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah”. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Vol. 8. No. 2. 2017.
- Maimun dan Dara Tzahira. “Prinsip Dasar Perbankan Syariah”. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*. Vol. 1. No. 2. 2022.
- Maya Apriyana dan Sahlan Hasbi. “Preferensi Koperasi dalam Melakukan Konversi menjadi Koperasi Syariah: Studi Kasus Pada Koperasi di Wilayah Bogor”. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*. Vol. 1. No. 2. 2020.
- Meriyati dan Agus Hermanto. “Sosialisasi Sejarah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) kepada Alumni”. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 1. No. 2. 2021.
- Meutuah, Arief. “Strategi Pt Bank Perkreditan Rakyat Ingin Jaya dalam Percepatan Konversi ke Bank Pembiayaan Syariah”. (Skripsi) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2024.
- Mohammad Falaq Khomeini, dkk. “Penerapan Prinsip Tadarruj dalam Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah”. *Jurnal Az Zarga*. Vol. 8. No. 2. 2016.
- Muhaimin, Sumiati, dan Hirsanuddin. “Pengaturan Penyelesaian Sengketa Antara Bank dengan Nasabah dalam Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah”. *Journal Kompilasi Hukum*. Vol. 4. No. 2. 2019.
- Muhammad Azani dan Hasan Basri. “Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Konversi Bank Syariah dalam Perspektif Hukum”. *Jurnal SENKIM*. Vol. 2. No. 1. 2022.
- Nadzilla, Siti Sonya, dan Oriza Mahendra. “Analisis Modal Bank Syariah setelah Konversi (Studi Kasus Bank Aceh Syariah)”. *J-Mabes: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Bisnis dan Studi Ekonomi Syariah*. Vol. 1. No. 1.

- 2023.
- Norrahman, Rezki Akbar. "The Impact Of Converting Conventional Banks Into Islamic Banks: A Study on Business Policy Changes in Indonesia". *ALFIQH Islamic Law Review Journal*. Vol. 02. No. 03. 2023.
- Nurhadi. "Analisis Hukum Perbankan Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah". *An-Nawa : Jurnal Studi Islam*. Vol. 3. No. 2. 2021.
- Nurul Muyasaroh. "Eksistensi Bank Syariah dalam Perspektif Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah". *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*. Vol. 5. No. 2. 2022.
- Romli, Muhammad. "Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata". *Jurnal Tahkim*. Vol. 17. No. 2. 2021.
- Ryan Yusuf Pradana dan Muhammad Roy Purwanto. "Dampak Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Kesiapan Lembaga Keuangan Mikro Mahirah Muamalah". *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*. Vol. 5. No. 1. 2023.
- Safwan. "Analisis Implementasi Akad-Akad Syariah dalam Transaksi Bisnis Umkm terhadap Keberlanjutan Usaha: Studi Kasus Umkm Kota Sigli". *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. Vol. 4. No. 2. 2025.
- Salam, Miftahus. "Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Perjanjian Syariah". *Jurnal Asy-Syari'ah*. Vol. 3, No. 2, 2017.
- Salam, Miftahus. "Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Perjanjian Syariah". *Jurnal Asy-Syari'ah*. Vol. 3. No. 2. 2017.
- Sari, Nur Fitriyah. "Implementasi Akad Tidak Bernama dalam Hukum Positif dan Hukum Kontrak Bisnis Islam". *JISPENDIORA : Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora*. Vol. 1. No. 2. 2022.
- Sehani. "Analisis Persepsi dan Preferensi Masyarakat Pesantren terhadap Bank

- Syariah (Studi Pada Masyarakat Pesantren di Kota Pekanbaru)”. *Jurnal Al-Iqtishad*. Vol. 13. No. 1. 2017.
- Supriadi dan Ismawati. “Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 3. No. 1. 2020.
- Syamsuri. dkk. “Analisis Qanun (Lembaga Keuangan Syariah) dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 7. No. 03. 2021.
- Syarlas, Giffari. “Perbankan Syariah dan Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah Ditinjau dari Hukum Positif”. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*. Vol. 5. No. 2. 2021.
- Ulfira, Ridha. “Proses Penyelesaian Pengalihan Perjanjian Kredit dari Sistem Konvensional ke Sistem Syariah menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)”. (Skripsi) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh , 2023.
- Umuri, Khairil. “Lembaga Keuangan Syariah di Aceh: Tantangan dan Peluang”. *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*. Vol. 16. No. 2. 2024.
- Utama, Andrew Sandy. “Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. *Jurnal UNES Law Review*. Vol. 2. No. 3. 2020.
- Wellya Fitri dan Vanica Sherly. “Studi Fenomenologi Akuntabilitas dalam Proses Konversi Bank Nagari Sumatera Barat menjadi Bank Nagari Syariah Sumatera Barat”. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. Vol. 2. No. 1. 2020.
- Werdi Apriyanti, Hani. “Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia : Analisis Peluang dan Tantangan”. *Jurnal Maksimum*. Vol. 8. No. 1. 2018.
- Yeni Trisnawati dan Diangsa Wagian. “Aspek Hukum Peralihan Bank Ntb Konvensional menjadi Bank NTB Syariah”. *Jurnal Private Law*. Vol. 1. No. 3. 2021.

Yulianti, Rahmani Timorita. “Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari’ah”. *Jurnal La Riba*. Vol. 2. No.1. 2008.

Zuhdi, Muhammad Harfin “Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam”. *Iqtishaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 8. No. 2. 2017.

KAMUS

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011

UNDANG-UNDANG/PERATURAN

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

WEBSITE

Diakses melalui situs: <https://share.google/sDc5mqjiGyfGLjVVZ> pada tanggal 14 Desember 2025.

WAWANCARA

Wawancara dengan Ibu Hilmiati, Direktur BPRS Ingin Jaya Aceh Besar, pada tanggal 21 November 2025 di Aceh Besar

Wawancara dengan Ibu Rosmawati, Nasabah Pembiayaan BPRS Ingin Jaya Aceh Besar, pada tanggal 24 November 2025

Wawancara dengan Bapak Dio, Nasabah Pembiayaan BPRS Ingin Jaya Aceh Besar, pada tanggal 25 November 2025

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Aliya Syifa Ramadhani/220102201
 Tempat/Tgl. Lahir : Aceh Utara, 20 Oktober 2004
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/suku : WNI/Aceh
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Jln. K. Nago, Lr. K. Jailani, No. 15, Lampaseh
 Aceh, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh
 Orang Tua
 Nama Ayah : Hasbi, S.H
 Nama Ibu : Sawaliah
 Alamat : Jln. K. Nago, Lr. K. Jailani, No. 15, Lampaseh
 Aceh, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh
 Pendidikan
 SD/MI : SDN 04 Banda Aceh
 SMP/MTs : SMPN 2 Banda Aceh
 SMA/MA : SMAN 2 Banda Aceh
 PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 29 Desember 2025

Penulis

Aliya Syifa Ramadhani

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4555/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| a. Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA | Sebagai Pembimbing I |
| b. Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Aliya Syifa Ramadhani
NIM : 220102201
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Mekanisme Perubahan Akad Setelah Konversi Pada PT. BPRS Ingin Jaya Aceh Besar
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 September 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2 Surat Permohonan melakukan penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 4790/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

PT BPRS Ingin Jaya

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102201

Nama : ALIYA SYIFA RAMADHANI

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : Jalan k nago, Ir k jailani B. Balee rapa'ie Lampaseh aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **MEKANISME PERUBAHAN AKAD SETELAH KONVERSI PADA PT BPRS INGIN JAYA ACEH BESAR**

Banda Aceh, 15 Oktober 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 15 November 2025

Lampiran 3 Surat Balasan penelitian dari PT BPRS Ingin Jaya

Lambaro, 13 November 2025

BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
BANK SYARIAH INGIN JAYA
 Kantor Pusat : Jln. Banda Aceh-Medan Km. 9,5 Bundaran Lambaro, Ingin Jaya, Aceh Besar
 Nomor :1667-A/BPRS-1J/DIR/BOP/XI/2025

Kepada Yth,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Fakultas Syariah Dan Hukum
 di-
Banda Aceh


Perihal : **Pemberian Izin Penelitian Ilmiah**

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
 Dengan Hormat,
 Menindaklanjuti surat permohonan izin penelitian nomor:4790/Un.08/FSH.1/PP.00.9/10/2025, tanggal 15 Oktober 2025, perihal **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**, maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

1. PT. BPR Syariah Ingin Jaya, dapat memberikan izin kepada mahasiswa An. **Aliya Syifa Ramadhani**, NIM **220102201**, untuk melaksanakan penelitian di PT. BPR Syariah Ingin Jaya.
2. Penelitian tersebut berjudul **"Mekanisme Perubahan Akad Setelah Konversi Pada PT. BPR Syariah Ingin Jaya Aceh Besar"**
3. Izin diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 3.1 Tujuan Penelitian ditujukan untuk kepentingan akademik dan penyelesaian tugas akhir (Skripsi/tesis).
 - 3.2 Pelaksanaan penelitian harus sesuai dengan waktu yang disepakati dan tidak mengganggu operasional perusahaan.
 - 3.3 Mahasiswa wajib menjaga kerahasiaan data perusahaan dan mengikuti tata tertib yang berlaku dilingkungan perusahaan.
 - 3.4 Hasil penelitian wajib disampaikan kepada kami sebagai laporan akhir.
 - 3.5 Sistem dan prosedur serta ketentuan pelaksanaan penelitian tersebut sesuai dengan Peraturan yang berlaku pada PT. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah Ingin Jaya.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

DIREKSI
 PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
 INGIN JAYA

HILMIATI, SE
 Direktur Utama

Lampiran 4 Surat dari Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Kegiatan Usaha pada PT BPRS Ingin Jaya



KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP-44/D.03/2025

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT PT BPR INGIN JAYA MENJADI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
SYARIAH PT BPR SYARIAH INGIN JAYA

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Direksi PT BPR Ingin Jaya melalui surat Nomor 2510/BPR-IJ/DIR/BOP/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan surat terakhir Nomor 353/BPR-IJ/DIR/BOP/II/2025 tanggal 28 Februari 2025 telah mengajukan permohonan izin perubahan kegiatan usaha PT BPR Ingin Jaya dari Bank Perekonomian Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
 - b. bahwa PT BPR Ingin Jaya memperoleh izin usaha sebagai Koperasi Bank Perkreditan Rakyat sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-097/KM.17/1992 tanggal 24 Nopember 1992 tentang Pemberian Izin Usaha Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ingin Jaya;
 - c. bahwa PT BPR Ingin Jaya telah melakukan perubahan bentuk badan hukum dari Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ingin Jaya menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat Ingin Jaya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Syariah Ingin Jaya Nomor 16 tanggal 29 Juni 2020, Akta Berita Acara RUPS PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Ingin Jaya Nomor 10 tanggal 20 Juli 2020 dan Berita Acara RUPS Luar Biasa PT BPR Ingin Jaya Nomor 126 tanggal 28 Desember 2021 yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-3/KO.0501/2022/RAHASIA tanggal 24 Maret 2022 tentang Pengalihan Izin Usaha Atas

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Perubahan Badan Hukum dari Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ingin Jaya Kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Ingin Jaya;

- d. bahwa PT BPR Ingin Jaya telah melakukan perubahan nama dari PT Bank Perkreditan Rakyat Ingin Jaya menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Ingin Jaya melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Perkreditan Rakyat Ingin Jaya Nomor 06 tanggal 10 Desember 2024 yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Kepala OJK Provinsi Aceh Nomor KEP-9/KO.1502/2025 tanggal 14 Maret 2025 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha dalam rangka Perubahan Nama dari PT Bank Perkreditan Rakyat Ingin Jaya menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Ingin Jaya.
- e. bahwa PT BPR Ingin Jaya telah beberapa kali melakukan perubahan anggaran dasar, terakhir dengan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Perkreditan Rakyat Ingin Jaya Nomor 06 tanggal 10 Desember 2024 yang telah disetujui melalui Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-00000217.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Perekonomian Rakyat Ingin Jaya;
- f. bahwa dalam rangka memberikan izin perubahan kegiatan usaha Bank Perekonomian Rakyat PT BPR Ingin Jaya menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah PT BPR Syariah Ingin Jaya, Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan; dan
- g. bahwa izin perubahan kegiatan usaha Bank Perekonomian Rakyat PT BPR Ingin Jaya menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah PT BPR Syariah Ingin Jaya sebagaimana dimaksud dalam huruf f perlu ditetapkan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



- diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5985).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PT BPR INGIN JAYA MENJADI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH PT BPR SYARIAH INGIN JAYA.
- KESATU** : Memberikan izin kepada PT BPR Ingin Jaya yang berkedudukan di Jalan Banda Aceh – Medan KM.9 Nomor 5, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, untuk melakukan

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



perubahan kegiatan usaha Bank Perekonomian Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah dengan nama PT BPR Syariah Ingin Jaya.

- KEDUA : PT BPR Syariah Ingin Jaya wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak berlakunya keputusan ini.
- KETIGA : Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya keputusan ini PT BPR Syariah Ingin Jaya belum melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka izin perubahan kegiatan usaha Bank Perekonomian Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah ini akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT : Sejak berlakunya keputusan ini PT BPR Syariah Ingin Jaya dilarang melakukan kegiatan usaha Bank Perekonomian Rakyat, kecuali dalam rangka penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional.
- KELIMA : PT BPR Syariah Ingin Jaya wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan Anggota Dewan Komisiner ini mulai berlaku sejak tanggal persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Ingin Jaya hasil perubahan kegiatan usaha oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia.
- KETUJUH : Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan kembali terhadap keputusan ini apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. PT BPR Ingin Jaya;
2. Deputi Komisiner Hubungan Internasional, APU-PPT dan Daerah;
3. Deputi Komisiner Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas;
4. Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan;

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



5. Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara;
6. Kantor OJK Provinsi Aceh; dan
7. Lembaga Penjamin Simpanan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Juli 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERBANKAN



DIAN EDIANA RAE

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

AP: 01/PR/02210





Gambar 1. Wawancara dengan Direktur PT BPRS Ingin Jaya



Gambar 2. Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan PT BPRS Ingin Jaya